TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SITUBONDO NOMOR 73/Pid.B/2017/PN.Sit TENTANG PENAMBANGAN TERUMBU KARANG DI KAWASAN KONSERVASI

SKRIPSI

Oleh

Ulya Ardhia Cahyani Ahmad

C73214035

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Fakultas Syariah Dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Prodi Hukum Pidana Islam

SURABAYA

2018

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	Ulya Ardhia Cahyani Ahmad
NIM	:	C73214035
Fakultas/Jurusan/Prodi	:	Syariah dan Hukum/ Hukum Publik Islam/ Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi	:	Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Situbondo Nomor 73/Pid.B/2017/PN.Sit Tentang Penambangan Terumbu Karang

menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 5 April 2014

Saya yang menyatakan,

METERAI TEMPEL

6000

Ulya Ardhia Cahyani Ahmad

NIM C73214035

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Ulya Ardhia Cahyani Ahmad NIM C73214035 ini telah diperiksa dan disetujui untuk di munaqosahkan.

Surabaya, 5 April 2018

Pembimbing,

Moh. Hatta, MHI.

NIP. 197110262007011012

PENGESAHAN

Skripsi ini yang ditulis oleh Ulya Ardhia Cahyani Ahmad NIM. C73214035 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Kamis, tanggal 26 April 2018, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I,

Moh. Hatta, MHI

NIP. 197110262007011012

Penguji II,

Dr. Hj. Sugiyah Musyafa'ah, M.Ag

NIP. 196303271999032001

Penguji III,

Dr. Hj. Anis Farida, S.Sos, SH, M.Si.

NIP. 197208062014112001

Penguji IV,

Moh. Faizur Rohman, MHI

NUP. 201603310

Surabaya, 2 Mei 2018

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,

Prof. Dr. H. Saiful HM., M.Ag., M.H.

NIP. 196803091996031002

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : ULYA ARDHIA CAHYANI AHMAD
NIM : C73214035
Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum/Hukum Publik Islam
E-mail address : ulyaardhia@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
■ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :
ANALISIS YURIDIS TERHADAP PANDANGAN KEPALA KUA TENGGARANG BONDOWOSO TENTANG IZIN POLIGAMI SEBELUM HABIS MASA IDAH

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 4 Mei 2018

Penulis

(ULYA ARDHIA CAHYANI AHMAD)

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Putusan Pengadilan Negeri Situbondo Nomor 73/Pid.B/2017/PN.Sit tentang Penambangan Terumbu Karang di Kawasan Konservasi" ini adalah hasil penelitian kepustakaan untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Situbondo dalam putusan Nomor 73/Pid.B/2017/PN.Sit tentang penambangan terumbu karang di kawasan konservasi dan bagaimana tinjauan hukum pidana Islam tentang penambangan terumbu karang dalam putusan Nomor 73/Pid.B/2017/PN.Sit.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian kepustakaan dengan metode kualitatif. Data yang digunakan berasal dari putusan Pengadilan Negeri Situbondo Nomor 73/Pid.B/2017/PN.Sit sebagai data primer dan data sekunder yang berupa peraturan perundang-undangan, pendapat ahli hukum, serta beberapa karya tulis yang berkenaan dengan tindak pidana penambangan terumbu karang yang kemudian dianalisis dengan teknik deskriptif analisis, dengan pola pikir deduktif untuk memperoleh analisis khusus dalam hukum pidana Islam.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Situbondo dalam memutus hukuman penjara bagi pelaku penambangan terumbu karang dibawah batas minimal dari yang telah ditentukan oleh Undang-Undang pasal 35 dan 73 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007, menurut penulis putusan tersebut adil dan sesuai karena hakim juga mempertimbangkan selain dengan asas kepastian hukum juga pada asas keadilan dan kemanfaatan, karena tidaklah relevan jika kerusakan yang relatif sedikit dengan keuntungan yang sedikit serta alasan terdakwa melakukan tindak pidana tersebut dihukum sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh Undang-Undang dengan batas minimal hukuman penjara 2 (dua) tahun. Sedangkan dalam hukum pidana Islam perbuatan terdakwa termasuk dalem kategori takzir, karena telah menyelewengkan perintah Allah dengan menyinggung hak Allah yang mengancam kemaslahatan umat karena merusak lingkungan tidak hanya merugikan diri sendiri tetapi juga merugikan orang lain dan biota laut yang hidup di sekitar terumbu karang tersebut.

Sejalan dengan kesimpulan diatas, maka penulis menyarankan kepada hakim agar dalam tidak hanya terpaku dengan kepastian hukum saja, karena dalam menentukan sebuah putusan juga harus mempertimbangkan asas keadilan, kemanfaatan dan faktor sosiologis yang melatar belakangi tindak pidana tersebut dilakukan, serta mengambil keputusan dengan tujuan memberikan efek jera agar tidak terulang kembali.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

Halaman

SAMPUL DALAM i

PERNYATAAN KEASLIAN..... ii

PENGESAHAN iii

PERSETUJUAN PEMBIMBING..... iv

PERSEMBAHAN v

MOTTO vi

ABSTRAK..... vii

KATA PENGANTAR..... viii

DAFTAR ISI..... x

DAFTAR TRANSLITERASI..... xiii

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah..... 8

C. Rumusan Masalah 9

D. Kajian Pustaka..... 10

E. Tujuan Penelitian 12

F. Kegunaan Penelitian..... 12

G. Definisi Operasional..... 13

H. Metode Penelitian 15

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

I. Sistematika Pembahasan..... 19

BAB II JARIMAH TAKZIR DALAM PERUSAKAN LINGKUNGAN..... 21

A. Lingkungan dalam Perspektif Islam.....21

B. Jarimah dalam Hukum Pidana Islam.....30

C. Pengertian dan Unsur-unsur Jarimah Takzir.....36

D. Macam-macam Jarimah Takzir.....38

E. Macam-macam Hukuman Jarimah Takzir.....40

F. Penambangan Terumbu Karang di Kawasan Konservasi 44

BAB III PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SITUBONDO TENTANG PENAMBANGAN TERUMBU KARANG DI KAWASAN KONSERVASI..... 48

A. Kasus Posisi Tindak Pidana Penambangan Terumbu Karang di Kawasan Konservasi 48

B. Tuntutan Penuntut Umum 50

C. Alat Bukti Tindak Pidana Penambangan Terumbu Karang di Kawasan Konservasi 52

D. Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Situbondo Nomor 73/Pid.B/2017/PN.Sit Tentang Penambangan Terumbu Karang di Kawasan Konservasi.....59

E. Amar Putusan Pengadilan Negeri Situbondo Nomor 73/Pid.B/2017/PN.Sit Tentang Penambangan Terumbu Karang di Kawasan Konservasi 62

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SITUBONDO NOMOR 73/Pid.B/2017/PN.Sit TENTANG PENAMBANGAN TERUMBU KARANG DI KAWASAN KONSERVASI..... 65

A. Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Situbondo Nomor 73/Pid.B/2017/PN.Sit Tentang Penambangan Terumbu Karang di Kawasan Konservasi 65

B. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Situbondo Nomor 73/Pid.B/2017/PN.Sit Tentang Penambangan Terumbu Karang 73

BAB V PENUTUP 79

A. Kesimpulan.....79

B. Saran 81

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang mempunyai 17.508 pulau. Indonesia terbentang antara 6 derajat garis lintang utara sampai 11 derajat garis lintang selatan, dan dari 97 derajat sampai 141 derajat garis bujur timur serta terletak antara dua benua yaitu benua Asia dan Australia/Oceania. Posisi strategis ini mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap kebudayaan, sosial, politik, dan ekonomi.[1]

Negara Indonesia memanjang dari barat ke timur dengan panjang ± 5.140 kilometer dan lebar dari utara ke selatan ±1.949 kilometer dan inilah yang dimaksud dengan bait lagu "Dari Sabang sampai Merauke, berjejer pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu itulah Indonesia. Luas total wilayah Indonesia adalah 7,8 juta km^2 yang terdiri dari 2,01 juta km^2 daratan, 3,25 juta km^2 lautan, dan 2,55 juta km^2 Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE).[2] Indonesia juga memiliki perairan laut yang luas hingga mencapai 3.257.483 km2 dan panjang garis pantainya mencapai 81.497 km2, yang merupakan garis pantai terpanjang di dunia.

---

[1] Ahmad Faqih Syarafaddin, "Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009". (Skripsi—UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2011). 1.

[2] Muhar Junef, "Penegakan Hukum Dalam Rangka Penataan Ruang Guna Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan", *Penelitian Hukum*, 4 (Desember, 2017), 375.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Keadaan tersebut menjadikan Indonesia termasuk dalam negara yang memiliki kekayaan sumber daya perairan yang tinggi dengan sumber daya hayati perairan yang sangat beragam. Keanekaragaman sumber daya perairan Indonesia meliputi sumber daya ikan maupun terumbu karang. Indonesia memiliki kawasan terumbu karang seluas 2,5 juta hektare, luasan tersebut merupakan 14 persen karang di dunia. Data dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) yang dirilis pada tahun 2017 menunjukkan bahwa hanya 6,39 persen terumbu karang yang dalam kondisi sangat baik. Sementara itu, terumbu karang yang dalam kondisi baik sebesar 23,40 persen, kondisi cukup baik sebesar 35,06 persen, dalam kondisi jelek sebesar 35,15 persen. Hasil ini diambil dari 108 lokasi dan 1064 stasiun di seluruh perairan di Indonesia.[3]

Negara Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 berbunyi, "Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat".[4] Mengenai "kemakmuran" tersebut, penjelasan resmi Undang-Undang (UU) Nomor 4 tahun 1982 memuat, antara lain sebagai berikut, "Kemakmuran tersebut haruslah dapat dinikmati, baik oleh generasi sekarang maupun generasi mendatang. Garis-garis Besar Haluan Negara menetapkan bahwa

---

[3] Shela Kusumaningtyas, "Secercah Harapan Untuk Konservasi Terumbu Karang Indonesia", https://sains.kompas.com/read/2018/02/24/193400723/secercah-harapan-untuk-konservasi-terumbu-karang-indonesia. "diakses pada", 14, Maret 2018.

[4] Leden Marpaung, *Tindak Pidana Lingkungan Hidup dan Masalah Prevensinya* (Jakarta: Sinar Grafika, 1997), 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembangunan tidak hanya mengejar kemakmuran lahiriah atau kepuasan batiniah saja, akan tetapi juga keseimbangan antara keduanya. Oleh karena itu, penggunaan sumber daya alam harus seimbang dengan keselarasan dan keserasian lingkungan hidup".[5] Penggunaan sumber daya alam dan "lingkungan hidup", selaras dan serasi agar dengan demikian generasi mendatang dapat menikmatinya.

Manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup dan kehidupannya bersumber dari lingkungan. Semakin hari kebutuhan hidup manusia makin kompleks dan beraneka ragam, sehingga semakin besar pula jumlah kebutuhan hidup yang diambil dari lingkungan. Namun masih ada saja manusia yang tidak peduli dengan kelestarian lingkungannya, di mana kehidupan itu sendiri banyak menggunakan sumber hidup dari alam, namun tidak memperbaikinya.[6] Keserakahan manusia menyebabkan kualitas lingkungan menjadi rendah, sebagaimana firman Allah Swt. pada surah *Ar-Rūm* ayat 41:

ظَهَرَ ٱلْفَسَادُ فِى ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِى ٱلنَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ ٱلَّذِى عَمِلُوا۟ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٤١﴾

Artinya: Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).[7]

---

[5] Ibid., 2.

[6] Abdul Wahab Abd. Muhaimin, "Aktualisasi Syariah dan Fikih Dalam Menyelesaikan Pelbagai Persoalan Hukum", *Ahkam*, 2, (Juli, 2015), 243.

[7] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Tafsirnya* (Bandung: CV Media Fitra Rabbani, 2009), 408.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Prinsip moral yang merupakan hasil dari hasrat mementingkan diri sendiri serta keserakahan masyarakat, kemudian berubah menjadi keegoisan, kesombongan, kesinisan, kekerasan, dan kebrutalan dalam masyarakat. Masyarakat percaya bahwa untuk meningkatkan standar hidup, mereka harus mencurangi dan mengalahkan yang lainnya.[8]

Salah satu contoh kasusnya yang pernah disidangkan di Pengadilan Negeri Situbondo, pada bulan Juli tahun 2017 terjadi kasus penambangan terumbu karang di daerah pesisir pantai desa Klatakan kecamatan Kendit kabupaten Situbondo. Kronologi dalam kasus tersebut pelaku menambang dan mengambil terumbu karang dengan cara menyelam ke dalam laut dan menggunakan alat bantu *linggis* untuk mengambil terumbu karang yang selanjutnya akan dijual pada seseorang yang telah memesan.[9]

Pelaku adalah seorang nelayan, tetapi kurang kesadaran akan pentingnya dan melestarikan sumber daya laut, terlebih terumbu karang adalah biota laut yang dilindungi yang terdiri dari terumbu karang keras dan terumbu karang lunak yang memiliki manfaat sebagai gudang keanekaragaman hayati biota laut, tempat berlindung biota laut, sumber obat-obatan serta daerah wisata bahari.

Usaha untuk mencegah perusakan lingkungan sangat diperlukan untuk tetap menjaga kelestariannya. Tanpa adanya pencegahan maka

---

[8] Thalhah dan Achmad Mufid, *Fiqih Ekologi: Menjaga Bumi Memahami Makna Kitab Suci* (Yogyakarta: Total Media, 2008), 229.

[9] Putusan Pengadilan Negeri Situbondo Nomor 73/Pid.B/2017/PN.Sit.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tingkat kerusakan lingkungan di Indonesia akan semakin tinggi, dengan adanya aturan tentang konservasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil diharapkan akan menekan tingkat kerusakan yang terjadi. Sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Terkecil menerangkan bahwa konservasi wilayah pesisir dan pulau-pulau terkecil diselenggarakan untuk menjaga kelestarian ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil, melindungi alur imigrasi ikan dan bioata laut lain, melindungi habitat biota laut, dan melindungi situs budaya tradisional.[10]

Untuk melindungi terumbu karang pada Pasal 35 dan 73 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Terkecil sebagai berikut:

> Pasal 35
>
> Dalam pemanfaatan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, setiap Orang secara langsung atau tidak langsung dilarang:
>
> a. Menambang terumbu karang yang menimbulkan kerusakan Ekosistem terumbu karang;
> b. Mengambil terumbu karang di kawasan Konservasi
> c. Menggunakan bahan peledak, bahan beracun, dan/atau bahan lain yang merusak Ekosistem terumbu karang;
> d. Menggunakan peralatan, cara dan metode lain yang merusak Ekosistem terumbu karang.
>
> Pasal 73
>
> 1) Dikenai dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dan paling

[10] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau, Pasal 28.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) setiap Orang yang dengan sengaja, huruf (a) melakukan kegiatan menambang terumbu karang di Kawasan konservasi, menggunakan bahan peledak dan bahan beracun, dan/atau cara lain yang mengakibatkan rusaknya ekosistem terumbu karang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d.

Dari Undang-Undang di atas sudah jelas, bahwa jika seseorang melakukan kegiatan menambang terumbu karang di kawasan konservasi, maka akan dipidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah), tetapi pada kenyataannya hakim di Pengadilan Negeri Situbodo memutuskan pelaku dijatuhi hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun dan denda Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah), dengan ini hakim telah memutuskan pidana penjara di bawah ketentuan Undang-Undang yang ada.

Islam mengajarkan agar umat manusia senantiasa menjaga lingkungan, Allah SWT melarang manusia membuat kerusakan di muka bumi, sebagaimana dalam surah *al-A'rāf* ayat 56 Allah SWT berfirman:

وَلَا تُفۡسِدُواْ فِي ٱلۡأَرۡضِ بَعۡدَ إِصۡلَٰحِهَا وَٱدۡعُوهُ خَوۡفٗا وَطَمَعًاۚ إِنَّ رَحۡمَتَ ٱللَّهِ قَرِيبٞ مِّنَ ٱلۡمُحۡسِنِينَ ٥٦

Artinya: Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah Amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.[11]

Dalam surah tersebut Allah SWT menjelaskan, bahwa menciptakan bumi dan isinya adalah untuk dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, bukan sebaliknya dirusak. Penyelewengan terhadap lingkungan inilah yang secara implisit telah menodai perintah Allah SWT untuk menjaga dan memelihara alam dan lingkungan, membangun dan memperbaikinya serta melarang segala bentuk perbuatan yang dapat merusak dan membinasakannya.[12]

Perbuatan yang menodai atau menentang perintah Allah SWT sama dengan telah menyinggung hak Allah SWT, dengan itu perbuatan tersebut dikenai dengan hukuman takzir. Hukuman takzir boleh dan harus diterapkan sesuai dengan kemaslahatan, dalam kaitan ini ada sebuah kaidah:

اَ لتَّعْزِ يْرُ يَدُ وْ رُ مَعَ الْمَصْلَحَةِ

Artinya: Takzir itu sangat tergantung kepada tuntutan kemaslahatan.

Para ulama membagi jarimah takzir menjadi dua bagian, yaitu jarimah yang berkaitan dengan hak Allah dan takzir yang berkaitan dengan hak perorangan. Yang dimaksud dalam kasus di atas adalah

---

[11] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Tafsirnya* (Bandung: CV Media Fitra Rabbani, 2009), 157.

[12] Ghufron, *Rekonstruksi Paradigma Fikih (Analisis Problematika Ekologi Di Indonesia Dalam Perspektif Fiqhal Bi'ah)* (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2012), 45.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jarimah yang berkaitan dengan hak Allah karena segala sesuatu yang berkaitan dengan kemaslahatan umum.[13]

Berdasarkan latar belakang yang telah disebutkan di atas, maka penulis merasa perlu melakukan penelitian dan mengangkatnya menjadi sebuah skripsi yang berjudul: "Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Putusan Pengadilan Negeri Situbondo Nomor 73/Pid.B/2017/PN.Sit tentang Penambangan Terumbu Karang di Kawasan Konservasi".

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas terdapat beberapa masalah dalam penelitian ini. Adapun masalah-masalah tersebut dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Unsur-unsur yang terdapat pada tindak pidana penambangan terumbu karang di wilayah konservasi.
2. Sanksi hukuman yang diberikan pada pelaku penambangan terumbu karang di wilayah konservasi.
3. Lingkungan dalam perspektif Islam.
4. Pertimbangan hakim dalam putusan tentang penambangan terumbu karang di kawasan konservasi.
5. Tinjauan hukum pidana Islam tentang penambangan terumbu karang.

[13] Djazuli, *Fiqh Jinayah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1997), 163.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari identifikasi masalah di atas, maka penulis membatasi ruang lingkup permasalahan yang hendak dikaji atau diteliti yaitu:

1. Pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Situbondo dalam putusan Nomor 73/Pid.B/2017/PN.Sit tentang penambangan terumbu karang di kawasan konservasi.
2. Tinjauan hukum pidana Islam tentang penambangan terumbu karang dalam putusan Nomor 73/Pid.B/2017/PN.Sit.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan batasan masalah di atas, untuk lebih memfokuskan penelitian, maka penulis merumuskan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Situbondo dalam putusan Nomor 73/Pid.B/2017/PN.Sit tentang penambangan terumbu karang di kawasan konservasi?
2. Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam tentang penambangan terumbu karang dalam putusan Nomor 73/Pid.B/2017/PN.Sit?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi tentang kajian atau penelitian terdahulu, sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang sedang atau akan dilakukan berbeda dengan kajian atau penelitian terdahulu.

Penelitian tentang tindak pidana penambangan terumbu karang sudah cukup banyak, namun dalam setiap penelitian memiliki objek dan fokus penelitian masing-masing, sebagaimana berikut:

1. Penelitian yang berjudul "Sanksi Tindak Pidana Pertambangan Tanpa Izin dalam Pasal 158 UU Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Studi Putusan Nomor 73/Pid.B/2015/PN.Sgl)", oleh Ahmad Khoiruddin. Skripsi ini membahas tentang pertimbangan hukum hakim dalam putusan tentang tindak pidana penggunaan bahan peledak dalam menangkap ikan yang menyebabkan kerusakan pada lingkungan dan menganalisisnnya dengan sudut pandang hukum pidana Islam.[14]
2. Penelitian yang berjudul "Studi Komparasi Tentang Penambangan Kapur dan Dampaknya di Desa Kedung Winong Sukolilo Pati Perspektif Hukum Islam dan UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup", oleh Nailul Huda. Skripsi ini membahas tentang penambangan tanah kapur dan

[14] Ahmad Khoiruddin, Sanksi Tindak Pidana Pertambangan Tanpa Izin Dalam Pasal 158 UU No 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Studi Putusan Nomor 73/Pid.B/2015/PN.Sgl), (Skripsi—UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2016).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dampaknya yang dikaji dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dan hukum Islam.[15]

3. Penelitian yang berjudul, "Tinjauan Hukum Pidana Islam Atas Ketentuan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Eksploitasi Mangrove Studi Pasal 73 UU RI Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil", oleh Asrowi. Skripsi ini membahas tentang alternatif sanksi hukum pidana bagi pelaku penyimpangan eksploitasi mangrove ynang menjadi objek penelitian adalah eksploitasi mangrove.[16]

Dari ketiga penelitian di atas, bahwa penelitian tentang penambangan sudah banyak yang membahasnnya, tetapi setiap penelitian memiliki objeknya masing-masing dan penelitian dalam skripsi penulis bukanlah suatu pengulangan penelitian karena penelitian penulis adalah Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Putusan Pengadilan Negeri Situbondo Nomor 73/Pid.B/2017/PN.Sit tentang Penambangan Terumbu Karang Di Kawasan Konservasi.

[15] Nailul Huda, "Studi Komparasi Tentang Penambangan Kapur dan Dampaknya Di Desa Kedung Winong Sukolilo Pati Perspektif Hukum Islam dan UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup", (Skripsi—Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus, 2015).

[16] Asrowi, "Tinjauan Hukum Pidana Islam Atas Ketentuan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Eksploitasi Mangrove Studi Pasal 73 UU RI No. 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil", (Skripsi—UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2010).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan, maka penulis mempunyai tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Situbondo dalam putusan Nomor 73/Pid.B/2017/PN.Sit tentang penambangan terumbu karang di kawasan konservasi.
2. Untuk memahami tinjauan hukum pidana Islam tentang penambangan terumbu karang dalam putusan Nomor 73/Pid.B/2017/PN.Sit.

F. Kegunaan Penelitian

Sesuai dengan tujuan penelitian di atas, penelitian ini diharapakan mampu membawa manfaat sebagai berikut:

1. Aspek teoritis (keilmuan)

   Secara umum hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi perkembangan kerangka berpikir para ilmuan, menjadi pedoman dalam menyusun hipotesis penulisan berikutnya, dan memperluas khazanah ilmu pengetahuan tentang tindak pidana yang berkaitan dengan masalah tinjauan hukum pidana Islam terhadap penambangan terumbu karang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Aspek praktis (terapan)

Dari segi praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan bagi penerapan ilmu di lingkungan masyarakat dalam mencari solusi yang dapat dilakukan agar tidak terjadi penambangan terumbu karang, serta menjadi masukan kepada penegak hukum dalam proses penyelesaian kasus penambangan terumbu karang di wilayah konservasi di Indonesia.

G. Definisi Operasional

Untuk mempermudah pemahaman dan pembahasan terhadap permasalahan yang dibahas, maka perlu adanya penjelasan beberapa istilah guna menghindari kesalahpahaman sehubungan dengan judul yang diangkat oleh penulis, sebagai berikut:

1. Hukum pidana Islam: Merupakan terjemahan dari fikih jinayah. Fikih jinayah adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang mukalaf, sebagaimana hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari Alquran dan Hadis[17], yang dimaksud dalam penelitian ini adalah hukuman takzir yang berkaitan dengan tindak pidana penambangan terumbu karang, karena tujuan pokok penetapan

[17] Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hukum pidana Islam atau fikih jinayah adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia.[18]

2. Penambangan terumbu karang di kawasan konservasi: Pengambilan terumbu karang dengan sengaja untuk digunakan sebagai bahan bangunan, oramen aquarium, kerajinan tangan, bunga karang, industri dan kepentingan lainnya sehingga tutupan karang hidupnya kurang dari 50% (lima puluh persen) pada kawasan yang diambil. Jadi penambangan terumbu karang di kawasan konservasi yang dimaksud adalah pengambilan terumbu karang dalam bagian wilayah pesisisr dan pulau-pulau kecil yang memiliki fungsi tertentu yang ditetapkan berdasarkan kriteria karakteristik fisik, biologi, sosial, dan ekonomi untuk dipertahankan keberadaannya dan telah dilindungi pelestarian, pemanfaatan serta ekosistemnya untuk menjamin keberadaan dan ketersediaannya dengan memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragamannya.[19]

Jadi, yang dimaksud oleh penulis dalam definisi diatas adalah peninjauan hukum pidana Islam tentang tindak pidana penambangan terumbu karang yang dalam hukum Islam perbuatan tersebut termasuk dalam kategori takzir, karena telah melanggar hak Allah dan hak manusia, sebab kita diciptakan untu menjaga lingkungan tetapi melakukan hal sebaliknya yang berarti kita sebagai makhluk telah melanggar perintah

[18] Ghufron, *Rekonstruksi Paradigma Fikih*..., 51.

[19] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, Pasal 1 ayat (8 dan 19) dan penjelasan Pasal 35 huruf a.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Allah. Penambangan tersebut juga mengakibatkan penurunan hasil tangkap nelayan dan merupakan ancaman kelestarian sumber daya perikanan karena terumbu karang adalah rumah ikan tempat berkembang biak dan pertumbuhan jenis-jenis ikan komersial.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara yang digunakan oleh peneliti agar dalam penyusunan skripsi ini mencapai hasil yang maksimal, maka akan dipaparkan sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

   Penelitian yang akan digunakan adalah kajian pustaka *(library research)*, yaitu studi kepustakaan dari berbagai referensi yang relevan dengan pokok bahasan mengenai tinjauan hukum pidana Islam terhadap putusan Pengadilan Negeri Situbondo Nomor 73/Pid.B/2017/PN.Sit tentang penambangan terumbu karang di kawasan konservasi.

2. Data yang dikumpulkan

   Data yang dikumpulkan adalah data yang berkaitan dengan tindak pidana penambangan di wilayah konservasi dalam putusan Pengadilan Negeri Situbondo Nomor 73/Pid.B/2017/PN.Sit, sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Dasar hukum tindak pidana penambangan di wilayah konservasi menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 tahun 2007.

b. Hal-hal yang memberatkan dan meringankan.

c. Pandangan hukum pidana Islam terhadap tindak pidana penambangan terumbu karang dalam putusan Nomor 73/Pid.B/2017/PN.Sit.

3. Sumber data

a. Data primer

Sumber yang diperoleh secara langsung. Sehingga dimungkinkan memperoleh informasi yang berhubungan denga penelitian ini, diantaranya adalah putusan Pengadilan Negeri Situbondo Nomor 73/Pid.B/2017/PN.Sit.

b. Data sekunder

Data yang digunakan peneliti dalam bentuk dokumen berupa buku-buku literatur yang ada hubungannya dengan masalah yang dibahas oleh penulis, antara lain:

1) Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam,* Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

2) Gufron, *Rekonstruksi Paradigma Fikih Lingkungan (Analisis Problematika Ekologi di Indonesia dalam perspektif fiqhal bīah),* Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2012.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Thalhah dan Achmad Mufid, *Fiqih Ekologi: Menjaga Bumi Memahami Makna Kitab Suci,* Yogyakarta: Total Media, 2008.
4) Djazuli, *Fiqh Jinayah,* Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1997.
5) Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam,* Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
6) Sahid HM, *Epistimologi Hukum Pidana Islam Dasar-Dasar Fiqh Jināyah,* Surabaya: Sinar Grafika, 1997.
7) Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah),* Bandung: CV Pustaka Setia, 2015.

4. Teknik pengumpulan data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik dokumentasi, yakni cara yang digunakan adalah dengan pengumpulan data, yaitu dari dokumen putusan dari Pengadilan Negeri Situbondo dengan Nomor 73/Pid.B/2017/PN.Sit yang dilengkapi dengan penggalian bahan-bahan pustaka yang berhubungan dengan bahasan hukuman bagi pelaku tindak pidana penambangan terumbu karang di kawasan konservasi. Bahan-bahan pustaka yang digunakan di sini adalah buku-buku yang ditulis oleh para pakar atau ahli hukum, terutama dalam bidang hukum pidana dan hukum pidana Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Teknik pengolahan data

Semua data yang telah dikumpulkan kemudian diolah dengan cara sebagai berikut:

a. *Editing,* pemeriksaan kembali terhadap semua data yang telah diperoleh terutama dari segi kelengkapan, kevalidan, kejelasan makna, keselarasan dan kesesuaian antara data primer dan data sekunder[20], yang berkaitan dengan tindak pidana penambangan terumbu karang di wilayah konservasi dalam putusan Nomor 73/Pid.B/2017/PN.Sit.

b. *Organizing,* menyusun data secara sistematis mengenai kajian hukum pidana Islam terhadap penambangan terumbu karang di wilayah konservasi.

c. *Analyzing,* memberikan analisis dari data-data mengenai unsur-unsur yang terdapat dalam penambangan terumbu karang di wilayah konservasi dalam putusan Nomor 73/Pid.B/2017/PN.Sit.

6. Teknik analisis data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Deskriptif analisis, yaitu teknik analisa yang menggambarkan sebuah data sesuai dengan apa adanya, dalam hal ini tentang dasar dan pertimbanagan hukum hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Situbondo Nomor 73/Pid.B/2017/PN.Sit secara keseluruhan yang kemudian dianalisa dengan hukum pidana Islam.

[20] Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek* (Jakarta: PT Sinar Grafika, 1996), 50.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Pola pikir deduktif, yaitu metode yang membahas persoalan yang dimulai dengan memaparkan hal-hal yang bersifat umum yang berupa dalil, pendapat mujtahid (yakni yang berkaitan dengan penambangan terumbu karang) kemudian ditarik suatu kesimpulan yang bersifat khusus dari hasil penelitian ini.

I. Sistematika Pembahasan

Dalam menyusun skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Situbondo Nomor 73/Pid.B/2017/PN.Sit Tentang Penambangan Terumbu Karang di Kawasan Konservasi", di perlukan adanya suatu sistematik pembahasan, sehingga dapat diketahui kerangka skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab pertama berisi pendahuluan, merupakan gambaran umum yang terdiri dari beberapa sub bab yang meliputi latar belakang, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika penelitian. Alasan sub bab tersebut diletakkan di bab pertama adalah untuk mengetahui alasan pokok mengapa penulisan ini dilakukan dan untuk mengetahui cakupan, batasan, dan metode yang dilakukan sehingga maksud dari penulisan ini dapat dipahami.

Bab kedua adalah menguraikan tentang lingkungan dalam perspektif Islam, jarimah menurut hukum pidana Islam, pengertian dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

unsur-unsur jarimah takzir, macam-macam jarimah takzir, macam-macam hukuman jarimah takzir, dan penambangan terumbu karang di wilayah konservasi.

Bab ketiga adalah tentang penyajian data dari putusan Nomor 73/Pid.B/2017/PN.Sit, bab ini akan memaparkan deskripsi terjadinya tindak pidana penambangan terumbu karang di kawasan konservasi, tuntutan penuntut umum, alat bukti, pertimbangan hakim, dan amar putusan dari tindak pidana tersebut.

Bab keempat adalah menganalisis tindak pidana penambangan terumbu karang menurut hukum Islam dan pertimbangan hukum yang dijadikan oleh hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana penambangan terumbu karang di wilayah konservasi dalam putusan Pengadilan Negeri Situbondo.

Bab kelima merupakan bab terakhir yang menjadi penutup dengan berisikan kesimpulan dan saran. Bab ini bertujuan untuk memberikan kesimpulan dari bab-bab sebelumnya mengenai apa dan bagaimana isi pokok bahasan tersebut dan selanjutnya memberikan saran-saran yang dikemukakan terkait dengan pembahasan penelitian ini.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II
JARIMAH TAKZIR DALAM PERUSAKAN LINGKUNGAN

A. Lingkungan dalam Perspektif Islam

Dalam pengelolaan lingkungan hidup tidak berarti lingkungan tidak boleh diapa-apakan atau lingkungan boleh dimanfaatkan sebesar-besarnya (maksimal). Pengelolaan berarti menjaga keseimbangan lingkungan atau melestarikan fungsi lingkungan. Pelestarian fungsi lingkungan hidup adalah rangkaian usaha untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Daya dukung lingkungan adalah kemampuan lingkungan untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Selain itu, daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.[1]

Dalam perspektif Islam, manusia dan lingkungan memiliki hubungan relasi yang sangat erat karena Allah SWT menciptakan alam termasuk di dalamnya manusia dan lingkungan dalam keseimbangan dan keserasian. Keseimbangan dan keserasian harus dijaga agar tidak mengalami kerusakan.[2]

---

[1] Arif Zulkifli, *Dasar-Dasar Ilmu-Ilmu Lingkungan* (Jakarta: Salemba Teknika), 15.

[2] Rabiah Z. Harahap, "Etika Islam dalam Mengelola Lingkungan Hidup", *Edutech*, 1 (Maret, 2015), 5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Alam semesta (lingkungan hidup) adalah karunia yang diberikan oleh Allah SWT kepada manusia, dimana alam semesta beserta segala isinya diciptakan oleh Sang Khalik untuk kelangsungan hidup manusia dimuka bumi. Allah SWT memberikan langit, bumi, air, tumbuh-tumbuhan, laut, sungai dan segala keperluan hidup manusia dengan tujuan agar manusia dapat hidup dan menikmati segala fasilitas yang Allah SWT berikan.[3] Dalam firman Allah SWT surah *al-Baqarah* ayat 22:

ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ فِرَٰشًا وَٱلسَّمَآءَ بِنَآءً وَأَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَأَخْرَجَ بِهِۦ مِنَ ٱلثَّمَرَٰتِ رِزْقًا لَّكُمْ ۖ فَلَا تَجْعَلُوا۟ لِلَّهِ أَندَادًا وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٢﴾

Artinya: Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap, dan Dia menurunkan air (hujan) dari langit, lalu Dia menghasilkan dengan hujan itu segala buah-buahan sebagai rezeki untukmu; karena itu janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah[4], Padahal kamu mengetahui.[5]

Harus diakui bahwa fikih belum membahas wacana lingkungan hidup secara utuh dan lengkap dalam bab khusus. Ini tidak lain karena pada masa lalu, lingkungan hidup belum menjadi masalah yang menyedot perhatian para ahli hukum Islam dan tidak ada perusakan lingkungan yang mengancam keselamatan kehidupan manusia.

---

[3] Ahmad Faqih Syarafaddin, "Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009". (Skripsi—UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2011). 20.

[4] Ialah segala sesuatu yang disembah di samping menyembah Allah seperti berhala-berhala, dewa-dewa, dan sebagainya.

[5] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Tafsirnya* (Bandung: CV Media Fitra Rabbani, 2009), 4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pemahaman masalah lingkungan hidup (fikih *al-bī'ah*) dan penanganannya perlu diletakkan di atas suatu pondasi etika dan moral untuk mendukung segala upaya yang sudah dilakukan dan dibina selama ini meski ternyata belum mampu mengatasi kerusakan lingkungan hidup. Fikih lingkungan menyadarkan manusia yang beriman supaya menginsafi bahwa masalah lingkungan hidup tidak dilepaskan dari tanggungjawab manusia yang beriman dan merupakan amanat dari Allah SWT untuk memelihara dan melindungi alam dari segala macam kerusakan yang berakibat mengancam kehidupannya sendiri.[6]

Dalam pandangan Ali Yafie, ada dua hal penting yang sangat melandasi dalam kajian fikih *al-bī'ah*:

1. Pelestarian dan pengamanan lingkungan hidup dari kerusakannya adalah sebagian dari iman. Kualitas iman seseorang bisa diukur salah satunya dari sejauh mana sensitivitas dan kepedulian orang tersebut terhadap kelangsungan lingkungan hidup.
2. Melestarikan dan melindungi lingkungan hidup adalah kewajiban setiap orang yang berakal dan balig (dewasa). Melakukannya adalah ibadah, terhitung sebagai bentuk bakti manusia kepada Tuhan. Sementara penanggung jawab utama menjalankan kewajiban pemeliharaan dan pencegahan kerusakan lingkungan hidup ini terletak di pundak pemerintah. Ia telah diamanati memegang kekuasaan untuk memelihara dan melindungi lingkungan hidup, bukan sebaliknya

[6] Muhammad Ghufron, "Fikih Lingkungan", *Al-Ulum*, 1 (Juni, 2010), 171.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengeksploitasi dan merusaknya. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah *al-Baqarah* ayat 30:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَٰٓئِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي ٱلْأَرْضِ خَلِيفَةً ۖ قَالُوٓا۟ أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ ٱلدِّمَآءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۖ قَالَ إِنِّيٓ أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾

Artinya: Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Para Malaikat: "Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, Padahal Kami Senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui."[7]

Ali Yafie juga mencoba menjelaskan prinsip-prinsip dasar kewajiban pemeliharaan lingkungan hidup dalam perspektif fikih, antara lain:[8]

1. Pemeliharaan jiwa, raga, kehormatan (*ḥifẓ al nafs*). Kehidupan dalam pandangan fikih adalah sesuatu yang mulia dan sangat berharga. Kehidupan merupakan modal dasar manusia untuk memenuhi fungsinya dan menentukan nilai martabatnya.
2. Kehidupan dunia bukan tujuan. Kehidupan dunia adalah sarana atau wasilah dalam berprestasi guna menggapai rida Allah SWT hingga menuju kehidupan akhirat yang kekal.

[7] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan*…, 6.
[8] Muhammad Ghufron, "Fikih…, 171.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Produksi dan konsumsi harus sesuai dengan standar kebutuhan layak manusia (*ḥadd al kifayāh*).
4. Keselarasan dan keseimbangan alam (ekosistem) mutlak ditegakkan. Mengganggu dan merusak ekosistem sama dengan menghancurkan kehidupan seluruhnya.
5. Semua makhluk adalah mulia. Siapapun dilarang mengeksploitasi atau menyiksa semua jenis makhluk yang menyebabkan kehidupan terganggu.
6. Manusia adalah pelaku pengelolaan alam semesta atau mukalaf yang akan diminta pertanggungjawabannya atas segala tindakannya, baik di dunia maupun di akhirat.

Menurut Muhammad Idris ada tiga tahapan dalam beragama secara tuntas dapat menjadi sebuah landasan etika lingkungan dalam perspektif Islam, sebagai berikut:[9]

1. *Ta´abbud*, bahwa menjaga lingkungan adalah merupakan implementasi kepatuhan kepada Allah SWT. Bahkan dalam ilmu fikih menjaga kelestarian dan keseimbangan lingkungan berstatus hukum wajib karena perintahnnya jelas baik dalam Alquran maupun sabda Rasulullah saw. Menurut Ali Yafie masalah lingkungan dalam ilmu fikih masuk dalam bab jinayat (pidana) sehingga jika ada orang yang melakukan perusakan terhadap lingkungan dapat dikenakan sanksi atau hukuman.

[9] Rabiah Z. Harahap, "Etika Islam Dalam Mengelola Lingkungan..., 9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. *Ta´aqquli*, perintah menjaga lingkungan secara logika dan akal pikiran memiliki tujuan yang sangat dapat dipahami. Lingkungan adalah tempat tinggal dan tempat hidup makhluk hidup. Lingkungan alam didesain sedemikian rupa oleh Allah dengan keseimbangan dan keserasiannya serta saling keterkaitan satu sama lain. Apabila ketidak seimbangan atau kerusakan yang dilakukan manusia, maka akan menimbulkan bencana yang bukan hanya akan menimpa manusia itu sendiri tetapi semua makhluk hidup di tempat tersebut akan binasa.
3. *Takhalluq*, menjaga lingkungan harus menjadi akhlak, tabiat dan kebiasaan setiap orang, karena menjaga lingkungan ini menjadi sangat mudah dan sangat indah manakala bersumber dari kebiasaan atau keseharian setiap manusia, sehingga keseimbangan dan kelestarian alam akan terjadi dengan sendirinya tanpa harus ada ancaman hukuman dan sebab-sebah lain.

Prinsip dasar yang merupakan tujuan syariat adalah berbuat kebajikan dan menghindari kemungkaran yang terformulasikan dalam *Kulliyat al-Khamsah* (lima kemaslahatan dasar) yang menjadi tegaknya kehidupan manusia. Korelasi *Kulliyat al-Khamsah* (lima kemaslahatan dasar) dalam menegakkan kemaslahatan di dunia tidak dapat terlepaskan dari persoalan pemeliharaan lingkungan (*ḥifẓ al bī´ah*) yang merupakan medan dimana manusia melaksanakan fungsi kekhalifahannya, secara

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

spesifik korelasi *Kulliyat al-Khamsah* yang terkait dengan konsevasi lingkungan diuraikan oleh Yususf al-Qardhawi sebagai berikut:[10]

1. Menjaga lingkungan sama dengan *ḥifẓ al-din*

   Segala usaha pemeliharaan lingkungan sama dengan menjaga agama, karena dosa pencemaran lingkungan sama dengan menodai subtansi keberagaman yang benar yang secara tidak langsung meniadakan eksistensi manusia sebagai *khalifah fil arḍi*. Maka dari itu manusia tidak boleh lupa bahwa ia diangkat sebagai khalifah karena kekuasaan Allah SWT di atas bumi milik Nya. Penyelewengan terhadap lingkungan secara implisit telah menodai perintah Allah SWT. Untuk menjaga dan memelihara alam dan lingkungan, membangun dan memperbaikinya serta melarang segala bentuk perbuatan yang dapat merusak dan membinasakannya sebagaimana yang ditegaskan Allah SWT dalam surah *al-A´rāf* ayat 56:

   وَلَا تُفۡسِدُواْ فِي ٱلۡأَرۡضِ بَعۡدَ إِصۡلَٰحِهَا وَٱدۡعُوهُ خَوۡفٗا وَطَمَعًاۚ إِنَّ رَحۡمَتَ ٱللَّهِ قَرِيبٞ مِّنَ ٱلۡمُحۡسِنِينَ ٥٦

   Artinya: Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.[11]

---

[10] Ghufron, *Rekonstruksi Paradigma Fikih (Analisis Problematika Ekologi Di Indonesia Dalam Perspektif Fiqhal Bi'ah)* (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2012), 45-50.

[11] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an…*, 157.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Menjaga lingkungan sama dengan *ḥifẓ al-nafs*

Menjaga lingkungan dan melestarikannya sama dengan menjaga jiwa dalam artian perlindungan terhadap kehidupan psikis manusia dan keselamatan mereka. Rusaknya lingkungan, pencemaran, eksploitasi berlebihan sumber daya lingkungan merupakan perusak prinsip-prinsip keseimbangannya yang mengakibatkan timbulnya ancaman dan bahaya bagi kehidupan manusia.

3. Menjaga lingkungan sama dengan *ḥifẓ al-nasl*

Menjaga lingkungan termasuk dalam kerangka menjaga keturunan, yaitu keberlangsungan hidup generasi manusia di muka bumi. Perbuatan yang menyimpang terkait dengan perlakuan terhadap lingkungan hidup akan berakibat pada kesengsaraan generasi berikutnya. Perbuatan eksploitasi yang berlebihan tersebut merupakan salah satu bentuk *kedẓaliman* yang harus dihindari. Rasulullah saw bersabda:

إِنَّكَ أَنْ تَدَعَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَدَعَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ

Artinya: Sesungguhnya jika kamu meninggalkan anak-anakmu dalam keadaan kaya itu lebih baik dari pada meninggalkan mereka dalam keadaan miskin dan meminta-minta kepada orang lain (H.R. Bukhori: 2537).

4. Menjaga lingkungan sama dengan *ḥifẓ al-aql*

Menjaga lingkungan sama dengan menjaga akal, yang mengandung pengertian bahwa beban taklif untuk menjaga

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lingkungan diberikan pada manusia yang berakal, hanya orang yang tidak berakal saja yang tidak terbebani untuk menjaga dan melestarikan lingkungan. Upaya menjaga keberlangsungan hidup manusia tidak akan berjalan kecuali kalau akalnya tidak dijaga, sehingga apabila ada manusia yang melakukan perusakan terhadap lingkungan maka manusia tersebut telah kehilangan akalnya.

5. Menjaga lingkungan sama dengan *ḥifẓ al-māl*

Allah SWT telah menjadikan harta sebagai bekal dalam kehidupan manusia di atas bumi, sebagaimana firman Allah SWT dalam *al-Qur´an* surah *an-Nisā´* ayat 5:

وَلَا تُؤْتُوا۟ ٱلسُّفَهَآءَ أَمْوَٰلَكُمُ ٱلَّتِى جَعَلَ ٱللَّهُ لَكُمْ قِيَـٰمًا وَٱرْزُقُوهُمْ فِيهَا وَٱكْسُوهُمْ وَقُولُوا۟ لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا ﴿٥﴾

Artinya : Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya[12], harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik. [13]

Harta bukan hanya uang, emas dan permata, melainkan seluruh benda yang menjadi milik manusia dan segala macam bentuk usaha untuk memperolehnya. Maka bumi, pepohonan, binatang, air, udara serta seluruh yang ada di atas maupun di dalam perut bumi adalah harta. Jadi, keharusan menjaga lingkungan adalah kewajiban menjaga harta dalam

[12] Orang yang belum sempurna akalnya ialah anak yatim yang belum balig atau orang dewasa yang tidak dapat mengatur harta bendanya.
[13] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an…*, 77.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

segala bentuk dan jenisnya, mengeksploitasi tanpa tujuan dan kepentingan yang jelas merupakan perbuatan yang nista karena dapat berakibat pada hilangnya sumber-sumber kekayaan sebelum tiba waktunya dimanfaatkan.

Jadi persoalan bumi dalam kehidupan kita lebih dari sekedar persoalan hukum dan perundang-undangan semata, tetapi lebih merupakan persoalan etika dan moralitas dalam kehidupan kita. Kesadaran akan hak milik Allah SWT atas segala sesuatu yang harus dijaga untuk kemanfaatan seluruh umat manusia.

B. Jarimah dalam Hukum Pidana Islam

1. Pengertian jarimah

Dalam hukum Islam, kejahatan (jarimah/jinayat) didefinisikan sebagai larangan-larangan hukum yang diberikan oleh Allah SWT, yang pelanggarannya membawa hukuman yang ditentukan-Nya. Larangan hukum berarti melakukan perbuatan yang dilarang atau tidak melakukan suatu perbuatan yang tidak diperintahkan. Dengan demikian, suatu kejahatan adalah perbuatan yang hanya dilarang oleh syariat.[14]

Pengertian jarimah sebagaimana dikemukakan oleh Imam Mawardi adalah sebagai berikut:

[14] Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), 201.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

اَلْجَرَا ئِمُ مَحْظُوْ رَا تٌ شَرْعِيَّةٌ زَجَرَ اللهُ تَعَالَ عَنْهَا بِحَدٍّ أَوْ تَعْزِيْرٍ

Artinya: Jarimah adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syarak yang diancam oleh Allah dengan hukuman had atau takzir.[15]

Dengan demikian, orang yang mengerjakan perbuatan yang dilarang dan orang yang meninggalkan perbuatan yang diperintahkan, dia akan dikenai hukuman sesuai dengan apa yang diperbuat dan apa yang ditinggalkan.

2. Unsur-unsur jarimah

Suatu perbuatan dapat dianggap sebagai tindak pidana (jarimah) apabila unsur-unsurnya telah terpenuhi, yaitu unsur umum dan unsur khusus. Unsur umum berlaku untuk semua tindak pidana, sedang unsur khusus hanya berlaku untuk masing-masing tindak pidana.

Unsur umum dalam tindak pidana dibagi menjadi tiga, antara lain:[16]

a. Unsur formal, yakni adanya peraturan, undang-undang, ataupun naṣ yang mengatur tentang dilakukannya suatu tindak pidana dan mengancamnya dengan hukuman yang telah ditentukan. Dengan ini dapat dijelaskan bahwa setiap perbuatan tidak dapat dianggap suatu tindak pidana dan pelakunya tidak dapat dihukum apabila

[15] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), ix.
[16] Sahid HM, *Epistimologi Hukum Pidana Islam Dasar-Dasar Fiqh Jināyah* (Surabaya: Pustaka Idea, 2015), 11.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak ada peraturan, undang-undang, ataupun *naṣ* yang mengaturnya. Dalam hukum positif hal tersebut dikenal dengan asas legalitas, suatu perbuatan tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan ketentuan-ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada[17]. Kaidah yang mendukung unsur ini adalah;

لاَ جَرِ يْمَةَ وَلاَ عُقُوْ بَةَ بِلاَ نَصٍّ

Artinya: Tidak ada perbuatan yang dianggap melanggar hukum dan tidak ada hukuman yang dijatuhkan kecuali adanya ketentuan nas.

لاَ حُكْمَ لِأَفْعَا لِ الْعُقَلاَءِ قَبْلَ وُرُوْدِ النَّصِّ

Artinya: Tidak ada hukuman bagi perbuatan mukalaf sebelum adanya ketentuan nas.

b. Unsur material, yakni sifat melawan hukum, yaitu tindak pidana yang berupa tindakan nyata atau tidak berbuat. Adanya tingkah laku seseorang yang berbentuk tindak pidana, baik dengan sikap berbuat maupun sikap tidak berbuat. Misalnya tindak pidana pencurian, pelaku memindahkan atau mengambil barang milik orang lain. Tindakan pelaku tersebut adalah unsur material, dalam hukum positif disebut dengan unsur objektif, yaitu perilaku yang bersifat melawan hukum.

c. Unsur moral, yakni mukalaf, yaitu orang yang dapat dimintai pertanggungjawabannya atas tindak pidana yang dilakukannya.

[17] Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 1 ayat 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Yang dianggap orang mukalaf adalah orang yang berakal dan balig.

Unsur-unsur umum yang dipaparkan di atas adalah unsur-unsur yang berlaku bagi setiap tindak pidana. Dalam tindak pidana apapun, tiga unsur tersebut harus terpenuhi. Hal ini berbeda dengan unsur-unsur khusus yang merupakan spesifikasi pada setiap tindak pidana dan tidak akan ditemukan pada tindak pidana lainnya. Misalnya, menghilangkan nyawa orang lain adalah unsur yang hanya ada pada tindak pidana pembunuhan.

3. Pembagian jarimah[18]

   a. Ditinjau dari berat ringannya hukuman *jarīmah* dibagi menjadi tiga bagian, antara lain:

      1) Jarimah *ḥudūd*, suatu pelanggaran di mana hukuman khusus dapat diterapkan secara keras tanpa memberikan peluang untuk dipertimbangkan, baik lembaga, badan maupun seseorang.

      2) Jarimah *qisās*-diat, *qisas* adalah pembalasan yang setimpal sedangkan diat adalah kompensasi uang/nilai yang diberikan kepada korban atau sanak keluarganya.

      3) Jarimah takzir, pelanggaran yang merujuk kepada kekuasaan kebijaksanaan penguasa, para hakim, dan wakil-wakilnya untuk memperbarui dan mendisiplinkan warga mereka.

[18] Sahid HM, *Epistimologi Hukum Pidana Islam...*, 13.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Ditinjau dari segi niatnya dibagi menjadi dua, antara lain:

1) Jarimah sengaja, jarimah yang dilakukan oleh seseorang dengan kesengajaan dan atas kehendaknya serta dia mengetahui bahwa perbuatan tersebut dilarang dan diancam dengan hukuman.

2) Jarimah tidak disengaja, jarimah yang pelakunya tidak sengaja atau tidak berniat untuk melakukan perbuatan yang dilarang dan perbuatan tersebut terjadi sebagai akibat kesalahan.

c. Ditinjau dari segi waktu tertangkap, antara lain:

1) Jarimah tertangkap basah, jarimah yang pelakunya tertangkap pada waktu melakukan perbuatan tersebut atau sesudahnya tetapi dalam masa dekat.

2) Jarimah tidak tertangkap basah, jarimah yang pelakunya tidak tertangkap pada waktu melakukan perbuatan tersebut, melainkan sesudahnya dengan lewatnya waktu yang tidak sedikit.

d. Ditinjau dari segi cara melakukan

1) Jarimah positif, jarimah yang terjadi karena melakukan perbuatan yang dilarang seperti pencurian, perzinaan, dan pemukulan.

2) Jarimah negatif, jarimah yang terjadi karena meninggalkan perbuatan yang diperintahkan seperti tidak mau menjadi saksi dan tidak menunaikan zakat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. Ditinjau dari segi objek

1) Jarimah perseorangan, jarimah yang hukumannya ditetapkan atau dijatuhkan untuk melindungi kemaslahatan perseorangan atau individu, tetapi walaupun berkenaan dengan kemaslahatan individu secara substansial berkaitan dengan kemaslahatan masyarakat.

2) Jarimah masyarakat, jarimah yang hukumannya ditetapkan atau dijatuhkan untuk melindungi kemaslahatan masyarakat, baik jarimah itu berkenaan dengan individu, masyarakat ataupun ketentraman masyarakat dan tata aturannya.

f. Ditinjau dari segi karakter

1) Jarimah politik, menurut Abu Zahra adalah jarimah yang merupakan pelanggaran terhadap peraturan pemerintah, terhadap pejabat pemerintah, atau terhadap garis-garis (ideologi) politik yang telah ditentukan oleh pemerintah.

2) Jarimah biasa, jarimah yang pangkalnya adalah motivasi biasa dan tanpa mengaitkan dengan tujuan yang orientasinya adalah motif poitik.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Pengertian dan Unsur-Unsur Jarimah Takzir

Takzir secara etimologis menolak atau mencegah.[19] Takzir juga dapat berarti hukuman yang berupa memberi pelajaran. Disebut dengan takzir karena hukuman tersebut bertujuan untuk menghalangi pelaku tindak pidana supaya tidak kembali kepada jarimah yang dilakukannya atau dengan kata lain membuatnya jera.[20]

Dalam fikih jinayah, pengertian takzir adalah bentuk hukuman yang tidak disebutkan ketentuan kadar hukumannya oleh syara′ dan penentuan hukumannya menjadi kekuasaan hakim. Sebagian ulama mengartikan takzir sebagai hukuman yang berkaitan dengan hak Allah dan hak hamba yang tidak ditentukan Alquran dan Hadis, selain itu ada juga yang berpendapat bahwa hukuman takzir diterapkan pada dua kejahatan, yaitu kejahatan meninggalkan kewajiban atau kejahatan melanggar larangan.[21]

Bentuk lain dari jarimah takzir adalah kejahatan-kejahatan yang bentuknya ditentukan oleh *ulil amri* tetapi sesuai atau tidak bertentangan dengan nilai-nilai, prinsip-prinsip dan tujuan syariah, seperti peraturan lalu lintas, pemeliharaan lingkungan hidup, dan memberi sanksi kepada aparat pemerintah yang tidak disiplin.[22] Hukuman takzir dimaksudkan

---

[19] Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), 593.
[20] Djazuli, *Fiqh Jinayah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), 161.
[21] Asadulloh Al Faruq, *Hukum Pidana Dalam Sistem Hukum Islam* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009), 54.
[22] Djazuli, *Fiqh...,* 163.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk mencegah kerusakan dan menolak timbulnya bahaya, sebagaimana firman Allah SWT dalam surah *al-A'rāf* ayat 85:

وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا ۗ قَالَ يَٰقَوْمِ ٱعْبُدُوا۟ ٱللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُۥ ۖ قَدْ جَآءَتْكُم
بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ ۖ فَأَوْفُوا۟ ٱلْكَيْلَ وَٱلْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا۟ ٱلنَّاسَ أَشْيَآءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا۟
فِى ٱلْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَٰحِهَا ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿٨٥﴾

Artinya: Dan (kami telah mengutus) kepada penduduk Mad-yan[23] saudara mereka, Syu'aib. ia berkata: "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selain-Nya. Sesungguhnya telah datang kepadamu bukti yang nyata dari Tuhanmu. Maka sempurnakanlah takaran dan timbangan dan janganlah kamu kurangkan bagi manusia barang-barang takaran dan timbangannya, dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Tuhan memperbaikinya. yang demikian itu lebih baik bagimu jika betul-betul kamu orang-orang yang beriman".[24]

Ciri-ciri yang mutlak terdapat pada jarimah takzir adalah sebagai berikut:[25]

1. Tidak diperlukan asas legalitas secara khusus, seperti pada jarimah *ḥudūd* dan *qisās* diat. Artinya setiap jarimah takzir tidak memerlukan ketentuan khusus, karena *naṣ* hukumannya tidak ada, samar, atau diperdebatkan.
2. Bentuk perbuatan dapat merugikan orang lain.

[23] Mad-yan adalah nama putera Nabi Ibrahim a.s. kemudian menjadi nama kabilah yang terdiri dari anak cucu Mad-yan itu. Kabilah ini diam di suatu tempat yang juga dinamai Mad-yan yang terletak di pantai laut merah di tenggara gunung Sinai.

[24] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an…*, 161.

[25] Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam...*, 594.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Ketentuan hukumnya menjadi wewenang hakim.
4. Jenis sanksinya bervariasi.

D. Macam-macam Jarimah Takzir

Jarimah takzir di bagi menjadi tiga bagian, antara lain:[26]

1. Jarimah *ḥudūd* atau *qisās*/diat yang syubhat atau tidak memenuhi syarat, namun sudah merupakan maksiat. Misalnya percobaan pencurian dan lain-lain.
2. Jarimah-jarimah yang ditentukan oleh Alquran dan Hadis, namun tidak ditentukan sanksinya, misalnya penghinaan.
3. Jarimah-jarimah yang ditentukan oleh *ulil amri* untuk kemaslahatan umum. Dalam hal ini nilai ajaran Islam dijadikan pertimbangan penetuan kemaslahatan umum.

Dilihat dari segi hak yang dilanggar, *j*arimah takzir dibagi menjadi dua , antara lain:[27]

1. Jarimah takzir yang menyinggung hak Allah, segala sesuatu yang berkaitan dengan kemaslahatan umum
2. Jarimah takzir yang menyinggung hak individu, segala sesuatu yang mengancam kemaslahatan bagi seorang manusia.

Dilihat dari segi sifatnya, jarimah takzir dibagi menjadi tiga, antara lain:

---

[26] Djazuli, *Fiqh Jinayah*..., 13.
[27] Ahmad Wardi Muslich*, Hukum Pidana Islam...,* 255.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Takzir karena melakukan perbuatan maksiat
2. Takzir karena melakukan perbuatan yang membahayakan kepentingan umum
3. Takzir karena melakukan pelanggaran.

Dilihat dari segi dasar hukum atau penetapannya, takzir dibagi menjadi tiga, antara lain:

1. Jarimah takzir yang berasal dari jarimah-jarimah *ḥudūd* atau *qisās*, tetapi syarat-syaratnya tidak terpenuhi, atau ada syubhat
2. Jarimah takzir yang jenisnya disebutkan dalam *naṣ syara'* tetapi hukumannya belum ditetapkan
3. Jarimah takzir yang baik jenis maupun sanksinya belum ditentukan oleh syara'.

Menurut Abdul Aziz Amir, membagi jarimah takzir menjadi beberapa bagian, antara lain:

1. Jarimah takzir berkaitan dengan pembunuhan
2. Jarimah takzir yang berkaitan dengan pelukaan
3. Jarimah takzir yang berkaitan dengan kejahatan kehormatan dan kerusakan akhlak
4. Jarimah takzir yang berkaitan dengan harta
5. Jarimah takzir yang berkaitan dengan kemaslahatan individu
6. Jarimah takzir yang berkaitan dengan keamanan umum.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. Macam-macam Hukuman Jarimah Takzir

Takzir sebagai hukuman dijatuhkan oleh hakim bagi perbuatan-perbuatan yang dianggap sebagai jarimah takzir. Hakim dapat memberikan beberapa macam sanksi takzir kepada pelaku jarimah berdasarkan pertimbangannya, karena jenis hukumannya banyak. Oleh karena itu, dalam jarimah ini dikenal istilah hukuman tertinggi dan terendah.

Dalam praktik penjatuhan hukuman, hukuman takzir terkadang dijatuhkan sebagai hukuman tambahan yang menyertai hukuman pokok bagi jarimah *ḥudūd* atau *qisās* diat. Terkadang jarimah takzir juga menjadi hukuman pengganti dari jarimah hudud atau qisas diat karena adanya suatu sebab tidak dapat dijatuhkannya hukuman tersebut kepada pelaku atau karena adanya unsur syubhat.[28]

Hukuman takzir boleh dan harus diterapkan sesuai dengan tuntutan kemaslahatan, dalam kaitan ini ada sebuah kaidah:

اَ لتَّعْزِيْرُ يَدُوْرُمَعَ الْمَصْلَحَةِ

Artinya: Takzir itu sangat tergantung kepada tuntutan kemaslahatan.[29]

Jenis hukuman takzir bervariasi, antara lain sebagai berikut:[30]

1. Hukuman mati, penguasa dapat memutuskan hukuman mati bagi pelaku jarimah. Madzab Hanafi membolehkan hukuman takzir dengan

[28] Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam*..., 595.
[29] Djazuli, *Fiqh Jinayah*…, 162.
[30] Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam*..., 595.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hukuma mati dengan syarat bila perbuatan tersebut dilakukan secara berulang-ulang. Sedangkan madzab Malik, Syafii, dan Hanabillah membolehkan hukuman mati menjadi hukuman tertinggi dalam hukuman takzir. Mereka memberikan contoh hukuman bagi spionase dan orang-orang yang melakukan kerusakan di muka bumi.[31]

Menurut syariat Islam hukuman takzir bertujuan memberikan pengajaran (*ta'dīb*) dan tidak sampai membinasakan. Akan tetapi beberapa ulama memberikan pengecualian dari aturan umum tersebut, yaitu kebolehan dijatuhkannya hukuman mati jika kepentingan umum menghendaki demikian, atau jika pemberantasannya tidak bisa terlaksana kecuali dengan membunuhnya.

2. Hukuman penjara, hukuman ini mutlak dikategorikan takzir. Dalam pandangan hukum pidana Islam hukuman ini berbeda dengan pandagan hukum positif. Menurut hukum Islam hukuman ini tidak dipandang sebagai hukuman utama, tetapi hanya sebagai hukuman kedua atau hukuman pilihan, karena hukuman pokok dalam syariat Islam pagi perbuatan yang tidak diancam hudud adalah hukuman jilid.
3. Hukuman jilid, cambuk, dan yang sejenis. Dikalangan ahli hukum Islam terjadi perbedaan pendapat mengenai batas tertinggi hukuman jilid dalam takzir. Menurut Abu Habinifah batas tertinggi hukuman jilid dalam takzir adalah 39 kali, sedangkan menurut Abu Yusuf 75 kali. Tetapi menurut kalangan ulama Maliki batas tertinggi takzir

[31] Djazuli, *Fiqh Jinayah*…, 192-193.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diserahkan kepada penguasa karena hukuman takzir didasarkan atas kemaslahatan masyarakat dan atas berat ringannya jarimah.

Hukuman jilid adalah hukuman badan yang langsung dirasakan sakitnya oleh badan terhukum, sehingga lebih besar kemungkinannya memberi pengaruh terhadap penyembuhan jiwanya yang sakit. Apalagi hukuman jilid ini dapat disesuaikan dengan kadar yang tepat untuk menjadikan si terhukum jera dengan mempertimbangkan kejahatannya, pelakunya, tempat dan waktunya.[32]

4. Hukuman salib, dalam jarimah gangguan keamanan (*hirābah*) merupakan hukuman *ḥad*. Akan tetapi untuk jarimah takzir hukuman salib tidak di barengi atau didahului oleh hukuman mati. Orang yang disalib hidup-hidup dan tidak dilarang makan dan minum, tidak dilarang mengerjakan wudu, tetapi dalam menjalankan sholat cukup dengan isyarat dan penyaliban ini menurut fuqaha tidak lebih dari tiga hari.
5. Hukuman pengasingan juga diterapkan sebagai hukuman takzir. Hukuman pengasingan ini dijatuhkan kepada pelaku jarimah yang dikhawatirkan membawa pengaruh buruk kepada orang lain sehingga pelakunya harus diasingkan.[33]
6. Hukuman pengucilan adalah salah satu jenis hukuman takzir yang di syariatkan oleh Islam. Rasulullah pernah melakukan hukuman

[32] Ibid., 203.
[33] Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Amzah, 2016), 105.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengucilan terhadap tiga orang yang tidak ikut serta dalam Perang Tabuk. Mereka dikucilkan selama lima puluh hari tanpa diajak bicara.

7. Hukuman diumumkan kejahatannya, yaitu disebarluaskan kejahatannya oleh berbagai media. Hukuman ini merupakan hukuman tambahan bukan hukuman pokok, artinya hukuman yang ditambahkan kepada hukuman pokok tertentu. Hukuman ini tidak dimaksudkan untuk menyebarluaskan kejahatan dan kejelekan seseorang. Namun larangan penyebarluasan isu kejahatan itu manakala kejahatan atau dosa tersebut masih berupa isu dan belum dibuktikan kebenarannya melalui proses pengadilan, sesuai prinsip *husnu al-ẓon.* Akan tetapi bila kejahatan itu telah terbukti dan ada maslahatnya bila kasus itu diketahui oleh umum, maka hukuman takzir berupa pengumuman itu perlu dijadikan sebagai hukuman tambahan.[34]
8. Hukuman ancaman, hukuman ini termasuk kategori takzir dengan syarat bukan ancaman kosong dan hukuman ini akan membawa hasil serta dapat memperbaiki keadaan terpidana dan mendidiknya. Hukuman ancaman antara lain adalah ancaman apabila terpidana mengulangi perbuatannya ia akan didera, dipenjara, atau dijatuhi hukuman lebih berat.[35]
9. Hukuman denda berupa harta. Rasulullah saw. menyatakan bahwa orang yang membawa sesuatu keluar, baginya denda sebanyak dua

[34] Ibid., 222.

[35] Ahmad Faqih Syarafaddin, "Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009", (Skripsi—UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2011). 53.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kali beserta hukumannya. Hukuman yang sama dikenakan terhadap orang yang menyembunyikan barang hilang.

F. Penambangan Terumbu Karang di Wilayah Konservasi

Terumbu karang (*coral reefs*) merupakan salah satu ekosistem utama pesisir dan laut yang di bangun terutama oleh biota laut penghasil karang batu dan algae berkapur.[36] Terumbu karang dapat dikategorikan menjadi dua, sebagai berikut:[37]

1. Berdasarkan jenisnya, terumbu karang dibedakan menjadi dua macam, yaitu terumbu karang keras (seperti *brain coral* dan *elkhorn coral*) dan terumbu karang lunak (seperti *sea fingers* dan *sea whips*). Terumbu karang keras merupakan karang batu kapur yang keras yang berbentuk terumbu karang. Karang batu ini menjadi pembentuk utama ekosistem terumbu karang, walaupun terlihat sangat kuat dan kokoh karang sebenarnya sangat rapuh, mudah hancur, dan sangat rentan terhadap perubahan lingkungan. Sedangkan terumbu karang lunak tidak membentuk karang.
2. Berdasarkan bentuknya, terumbu karang dibedakan menjadi empat bagian, antara lain:

---

[36] Amin, "Terumbu Karang; Aset Yang Terancam (Akar Masalah dan Alternatif Solusi Penyelamatannya)" *Region*, 2 (Juni, 2009), 2.

[37] Diah Irawati Dwi Arini, "Potensi Terumbu Karang Indonesia Tantangan dan Upaya Konservasinya", *INFO BPK*, 2 (2013), 159.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Terumbu karang tepi (*fringing reefs*), atau karang penerus berkembang di maoritas pesisir pantai dari pulau-pulau besar. Perkembangannya bisa mencapai kedalaman 40 meter dengan pertumbuhan ke atas dan ke arah luar menuju laut lepas. Dalam proses perkembangannya, terumbu karang ini berbentuk melingkar yang ditandai dengan adanya bentukan ban atau bagian endapan karang mati yang mengelilingi pulau.
b. Terumbu karang penghalang (*barrier reefs*), terletak pada jarak yang relatif jauh dari pulau sekitar 0,52 kilometer ke arah laut lepas dan dibatasi oleh perairan berkedalaman hingga 75 meter. Terkadang bentuknya *lagoon* atau kolom air atau celah perairan yang lebarnya mencapai puluhan kilometer. Karang tersebut tumbuh di sekitar pulau sangat besar atau benua dan membentuk gugusan pulau karang yang terputus-putus.
c. Terumbu karang cincin *(atolls*), terumbu karang yang berbentuk cicin yang mengelilingi batas dari pulau-pulau vulkanik yang tenggelam sehingga tidak terdapat perbatasan dengan daratan.
d. Terumbu karang datar/gosong terumbu (*patch reefs*), gosong terumbu terkadang disebut juga sebagai pulau datar (*flat island*). Terumbu ini tumbuh dari bawah ke atas sampai ke permukaan dan dalam kurun waktu geologis membantu pembentukan pulau datar.

Untuk mencegah semakin rusaknya terumbu karang maka diperlukan pengelolaan terumbu karang. Pada hakikatnya merupakan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

suatu proses pengontrolan tindakan manusia agar pemanfaatan terumbu karang dapat dilakukan secara bijaksana dengan mengindahkan kelestarian lingkungan. Salah satunya adalah dengan konsep penetapan kawasan konservasi laut (KKL).[38]

Konservasi adalah suatu upaya atau tindakan untuk menjaga keberadaan sesuatu.[39] Konservasi dan pengelolaan terumbu karang secara lestari dan berkembang sangat penting, karena dari ekosistem terumbu karang yang sangat produktif dapat mendukung kehidupan nelayan setempat. Jika habitat terumbu karang dapat berfungsi secara optimal, maka produksi ikan-ikan karang akan dapat di manfaatkan dan akan memberikan keuntungan secara sosial dan ekonomi bagi masyarakat, untuk masa kini dan masa yang akan mendatang.[40]

Dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 54/PERMEN-KP/2016 dijelaskan bahwa di Jawa Timur termasuk dalam provinsi yang memiliki kawasan konservasi perairan atau konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil, dan kabupaten-kabupaten yang termasuk adalah Sumenep, Situbondo, Pasuruan, Dan Sidoarjo.[41]

Usaha untuk mencegah perusakan lingkungan sangat diperlukan untuk tetap menjaga kelestariannya. Tanpa adanya pencegahan maka

---

[38] Ibid, 169.
[39] Arif Zulkifli, *Dasar-Dasar Ilmu...*, 48.
[40] Wilda Yuliani Dan Mimie Saputri, "Pengelolaan Ekosistem Terumbu Karang Oleh Masyarakat di Kawasan Lhokseudu Kecamatan Leupung Kabupaten Aceh Besar", *Ilmiah,* 1 (Agustus, 2016), 2.
[41] Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 54/PERMEN-KP/2016 tentang Pentunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Kelautan Dan Perikanan Tahun 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tingkat kerusakan lingkungan di Indonesia akan semakin tinggi, dengan adanya aturan tentang konsevasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil diharapkan akan menekan tingkat kerusakan yang terjadi. Sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Terkecil menerangkan bahwa konservasi wilayah pesisir dan pulau-pulau terkecil diselenggarakan untuk menjaga kelestarian ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil, melindungi alur imigrasi ikan dan bioata laut lain, melindungi habitat biota laut, dan melindungi situs budaya tradisional.[42]

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Terkecil, juga menjelaskan tentang peraturan bagi setiap orang yang melakukan tidak pidana, seperti tindak pidana penambangan terumbu karang. Penambangan terumbu karang dalam Undang-Undang ini adalah pengambilan terumbu karang dengan sengaja untuk digunakan sebagai bahan bangunan, ornamen aquarium, kerajinan tangan, bunga karang, industri dan kepentingan lainnya, sehingga tutupan karang hidupnya kurang dari 50% (lima puluh persen) pada kawasan yang diambil.[43]

---

[42] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, Pasal 28.

[43] Ibid, Pasal 35 huruf a.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SITUBONDO TENTANG PENAMBANGAN TERUMBU KARANG DI KAWASAN KONSERVASI

A. Kasus Posisi Tindak Pidana Penambangan Terumbu Karang di Kawasan Konservasi

Pengadilan Negeri Situbondo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksa biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa (disamarkan) yang telah dicocokkan dengan KTP (Kartu Tanda Penduduk), Situbondo, 45 Tahun / 5 Januari 1972, Laki-laki, Indonesia, alamat sesuai KTP, Islam, Nelayan.[1]

Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:[2]

1. Bahwa terdakwa (disamarkan) yang telah dicocokkan dengan KTP (Kartu Tanda Penduduk), pada hari Selasa tanggal 21 Pebruari 2017 sekitar pukul 10.00 wib atau setidak-tidaknya dalam bulan Pebruari tahun 2017, bertempat tinggal sesuai identitas, kabupaten Situbondo atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Situbondo, menambang atau mengambil terumbu karang menggunakan peralatan, cara dan metode lain yang merusak ekosistem terumbu karang di kawasan konservasi, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut;

[1] Putusan Pengadilan Negeri Situbondo Nomor 73/Pid.B/2017/PN.Sit, 1.
[2] Ibid., 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas ketika saksi I dan saksi II melakukan penyelidikan di wilayah pesisir pantai para saksi melihat terdakwa keluar dari perairan laut dengan membawa peralatan snorkle, ban dalam mobil, fins atau sepatu katak, alat bantu berupa palu, linggis kecil dan kapak serta 1 buah streoform yang didalamnya berisi ± 80 bongkahan terumbu karang terdiri dari jenis hard coral dan soft coral antara lain jenis karang otak (tipe padat/massive), karang kerak (tipe kerak/encrusting) dn blue spoon (spon biru).
3. Bahwa setelah terdakwa diamankan diperoleh keterangan dari terdakwa bahwa terdakwa mengambil terumbu karang tersebut pada titik koordinat 07^0-41'-52"LS -133^0- 54'-33"BT yang mana pantai tersebut merupakan wilayah konservasi dan terdakwa menambang atau mengambil terumbu karang tersebut dilakukan dengan cara menyelam kedasar laut dengan menggunakan fins atau sepatu katak, masker dan snorkel kemudian mengambil terumbu karang dilakukan dengan menggunakan besi kecil (linggis) dimana ujung besi tersebut diletakkan pada sebuah terumbu karang yang akan diambil selanjutnya dipukul bagian pangkalnya menggunakan palu dan setelah terumbu karang terlepas oleh terdakwa bongkahan terumbu karang tersebut dimasukkan dalam gabus atau tripong kemudian dibawa kedarat yang rencananya terumbu karang tersebut akan terdakwa jual.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Akibat dari perbuatan terdakwa kerugian material tidak dapat dinominalkan karena terumbu karang merupakan rumah ikan tempat berkembang biak dan pertumbuhan jenis-jenis ikan komersial, kerusakan terumbu karang mengakibatkan penurunan hasil tangkap nelayan dan ancaman terhadap kelestarian sumber daya perikanan.
5. Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 35 huruf a, b dan d jo pasal 73 ayat 1 huruf a UU Nomor 1 tahun 2014 tentang perubahan atas UU Nomor 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

B. Tuntutan Penuntut Umum

Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:[3]

1. Menyatakan terdakwa (disamarkan) yang telah dicocokkan dengan KTP (Kartu Tanda Penduduk) bersalah melakukan tindak pidana "*Menambang atau mengambil terumbu karang menggunakan peralatan, cara dan metode lain yang merusak ekosistem terumbu karang di kawasan konservasi*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 35 huruf a, b dan d jo pasal 73 ayat 1 huruf a UU Nomor 1 tahun 2014 tentang perubahan atas UU Nomor 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;

[3] Ibid., 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa (disamarkan) yang telah dicocokkan dengan KTP (Kartu Tanda Penduduk) dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya tetap ditahan, Denda Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) Subsidair 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
   a. 1 set masker snorkle,
   b. 1 buah ban dalam mobil,
   c. 1 pasang fins (sepatu katak),
   d. 1 buah palu,
   e. 1 buah linggis kecil,
   f. 1 buah kapak,
   g. 1 buah streoform,
   h. Terumbu karang dengan 2 jenis yaitu terumbu karang keras (hard coral) dan karang lunak (soft coral) antara lain berupa:
      1) 20 biji batu nanas lubang
      2) 21 biji batu nanas hijau
      3) 15 biji batu daging
      4) 8 biji spoon biru
      5) 11 biji jamur bulu
      6) 1 biji karang muda
      7) 3 biji batu jeruk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

i. 1 ekor keong laut

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah).

C. Alat Bukti Putusan Pengadilan Negeri Situbondo Tentang Tindak Pidana Penambangan Terumbu Karang di Kawasan Konservasi

Disebutkan dalam pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), alat bukti yang sah ada 5 (lima) yaitu, keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan beberapa alat bukti sebagai berikut:

1. Keterangan saksi[4]

   a. Saksi I, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

      Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Pebruari 2017 sekitar pukul 10.00 wib di Pesisir Pantai desa Klatakan kecamatan Kendit kabupaten Situbondo saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena mengambil terumbu karang, lokasi terdakwa mengabil terumbu karang ada di wilayah hukum perairan kabupaten Situbondo berjarak kurang lebih 0,7 mil atau 1 km

[4] Ibid., 4-8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tepatnya di koordinat 07-41 LS – 113-54-33 BT, saksi menentukan koordinat tersebut berdasarkan aplikasi kompas di ponsel android merk Oppo tipe A33 FW (neo 7), dan saksi melakukan penangkapan bersama dengan rekan saksi yaitu saksi II.

Bahwa pada saat ditangkap terdakwa baru saja naik ke perairan selesai mengambil terumbu karang dan hendak menaikkan ke sepeda motornya, pada saat itu terumbu karang tersebut masih dalam keadaan hidup, terumbu karang yang di ambil oleh terdakwa adalah terumbu karang yang dilindungi, cara terdakwa mengambil terumbu karang yaitu dengan menyelam ke dasar laut dan mengambilnya dengan cara menggunakan besi kecil dimana ujung besi tersebut diletakkan pada sebuah terumbu karang yang akan diambil, selanjutnya dipukul bagian pangkal menggunakan palu sehingga terumbu karang tersebut terlebas, dan bongkahan terumbu karang kemudian diambil oleh terdakwa.

Bahwa terdakwa telah mengambil terumbu karang selama kurang lebih 2 (dua) bulan dengan pengambilan seminggu sekali, terdakwa mengambil terumbu karang seorang diri dan tidak memiliki izin untuk dapat mengambil terumbu karang, terdakwa bermaksud untuk menjual terumbu karang tersebut pada seseorang di Banyuwangi, harga terumbu karang tergantung besar kecil terumbu karang yaitu sekitar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah), akibat perbuatan terdakwa dapat merusak ekosistem terumbu karang dan sangat sulit untuk diperbaiki, dan terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan memebenarkan keterangan saksi.

b. Saksi II, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Pebruari 2017 sekitar pukul 10.00 wib di Pesisir Pantai desa Klatakan kecamatan Kendit kabupaten Situbondo saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena mengambil terumbu karang, lokasi terdakwa mengabil terumbu karang ada di wilayah hukum perairan kabupaten Situbondo berjarak kurang lebih 0,7 mil atau 1 km tepatnya di koordinat 07-41 LS – 113-54-33 BT, saksi menentukan koordinat tersebut berdasarkan aplikasi kompas di ponsel android merk Oppo tipe A33 FW (neo 7), dan saksi melakukan penangkapan bersama dengan rekan saksi yaitu saksi I.

Bahwa pada saat ditangkap terdakwa baru saja naik ke perairan selesai mengambil terumbu karang dan hendak menaikkan ke sepeda motornya, pada saat itu terumbu karang tersebut masih dalam keadaan hidup, terumbu karang yang diambil oleh terdakwa adalah terumbu karang yang dilindungi, cara terdakwa mengambil terumbu karang yaitu dengan menyelam ke dasar laut dan mengambilnya dengan cara menggunakan besi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kecil dimana ujung besi tersebut diletakkan pada sebuah terumbu karang yang akan diambil, selanjutnya dipukul bagian pangkal menggunakan palu sehingga terumbu karang tersebut terlebas, dan bongkahan terumbu karang kemudian diambil oleh terdakwa.

Bahwa terdakwa telah mengambil terumbu karang selama kurang lebih 2 (dua) bulan dengan pengambilan seminggu sekali, terdakwa mengambil terumbu karang seorang diri dan tidak memiliki izin untuk dapat mengambil terumbu karang, terdakwa bermaksud untuk menjual terumbu karang tersebut pada seseorang di Banyuwangi, harga terumbu karang tergantung besar kecil terumbu karang yaitu sekitar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) akibat perbuatan terdakwa dapat merusak ekosistem terumbu karang dan sangat sulit untuk diperbaiki, dan terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan memebenarkan keterangan saksi.

Bahwa terdakwa mengajukan 1 (satu) orang saksi yang menguntungkan terdakwa *(a de charge)* yaitu:

a. Saksi III, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa pekerjaan saksi sehari-hari adalah mencari ikan di laut, setahu saksi yang diambil oleh terdakwa dari laut adalah batu, terdakwa sudah mengambil batu-batu tersebut sejak tahun 2000 untuk dijual bijian dengan harga Rp. 1.000,00 (seribu rupiah)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sampai dengan Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) per biji, dan batu-batu yang diambil terdakwa tersebut biasanya dijual pada orang-orang yang memesan dan digunakan untuk hiasan akuarium.

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk dapat mengambil batu-batu tersebut, lokasi terdakwa mengambil barang bukti tersebut berjarak sekitar 300 (tiga ratus) meter, saksi tidak melihat pada saat terdakwa mengambil batu- batu tersebut, terdakwa pernah ikut saksi berjualan ikan hias, dan tidak pernah ada penyuluhan dari Dinas Perikanan jika mengambil batu-batu tersebut tidak diperbolehkan, setahu saksi, jenis batu yang tidak boleh diambil adalah yang berbetuk karang.

Bahwa nama-nama batu karang tersebut adalah batu kotak, nanas hijau, batu daging, spoon biru, jamur bulu, karang muda, batu jeruk, saksi dulu juga pernah mengambil terumbu karang di laut akan tetapi sudah lama sekali saksi tidak pernah melakukannya lagi, batu tidak bisa tumbuh, akan tetapi batu yang diambil oleh terdakwa bisa tumbuh, dalam satu bulan terdakwa mengambil terumbu karang 2 (dua) sampai 3 (tiga) kali, dan terdakwa adalah pengrajin karang.

2. Keterangan ahli

Saksi IV (saksi Ahli) di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bahwa saksi adalah saksi ahli dari Dinas Perikanan dan Kelautan Propinsi Jawa Timur dengan jabatan Kepala Seksi Pengelolaan Ruang Laut dan Bidang Kelautan, Pesisir dan Pengawasan, saksi menempuh pendidikan Sarjana dari Fakultas Perikanan Jurusan Managemen Sumberdaya Lingkungan Perairan dan lulus tahun 1993 dari Universitas Brawijaya dan S2 Jurusan Managemen Sumberdaya Manusia.

Bahwa terumbu karang adalah biota laut yang dilindungi yang terdiri dari terumbu karang keras dan terumbu karang lunak yang memiliki manfaat sebagai gudang keanekaragaman hayati biota laut, tempat berlindung biota laut, sumber obat-obatan serta daerah wisata bahari, dan wilayah konservasi yang sudah ditetapkan oleh Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan adalah wilayah kabupaten Pasuruan, kabupaten Sidoarjo, kepulauan sepanjang Sumenep dan kabupaten Situbondo.

Bahwa jenis terumbu karang yang ditunjukkan sebagai barang bukti adalah terumbu karang jenis hard coral dan soft coral antara lain jenis karang otak (tipe padat/*masiive*), karang kerak (tipe karak/*encrusting*) dan *blue spoon* (spoon biru), dimana terumbu karang tersebut sangat dilindungi dan dilarang untuk diambil karena dapat berdampak merusak ekosistem bawah laut.

Bahwa mengambil terumbu karang diperbolehkan akan tetapi jika untuk penelitian diperbolehkan asal ada izin dari Dinas Kelautan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan Perikanan, untuk terumbu karang setinggi 10 (sepuluh) sentimeter dibutuhkan waktu selama 2 (dua) tahun dan perkembangbiakannya sangat lambat, dan cara terdakwa mengambil terumbu karang yaitu menyelam menggunakan fins, masker dan snorkel sedangkan untuk pengambilan terumbu karang menggunakan palu, linggis dan kapak.

3. Keterangan terdakwa

Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Pebruari 2017 pukul 07.30 sampai dengan pukul 10.00 wib terdakwa mengambil terumbu karang di perairan desa Klatakan, kecamatan Kendit, kabupaten Situbondo, dan maksud terdakwa mengambil terumbu karang yaitu untuk hiasan aquarium dan pesanan.

Bahwa cara terdakwa mengambil terumbu karang yaitu dengan alat fins/sepatu katak, snorkel, serta masker, kemudian terdakwa mengambil terumbu karang dengan menggunakan linggis dimana ujung linggis tersebut terdakwa letakkan di bawah karang yang terdakwa ambil serta congkel hingga terumbu karang tersebut lepas dan terdakwa ambil dan terdakwa simpan di kotak gabus/tripong untuk kemudian di bawa ke darat.

Bahwa ada orang dari Banyuwangi yang memesan terumbu karang tersebut pada terdakwa, terdakwa menjual terumbu karang dengan harga Rp. 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) sampai dengan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah) per biji, dan hasil penjualan terumbu karang setiap kali terjual yaitu sekitar Rp. 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) sampai Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa terdakwa mengetahui jika terumbu karang adalah dilindungi, akan tetapi terdakwa mengambil terumbu karang bukan di tempat konservasi, dan terdakwa mengambil terumbu karang sebanyak 2 (dua) atau 3 (tiga) kali dalam sebulan dan tidak memiliki iyin untuk dapat mengambil terumbu karang tersebut.

D. Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Situbondo Nomor 73/Pid.B/2017/PN.Sit Tentang Penambangan Terumbu Karang di Kawasan Konservasi

Berdasarkan uraian diatas, maka landasan hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Situbondo dalam putusan Nomor 73/Pid.B/2017/PN.Sit dalam menyelesaikan kasus penambangan terumbu karang di kawasan konservasi adalah sebagai berikut:

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi, saksi ahli, keterangan terdakwa, dan melihat barang bukti yang telah dihadirkan dalam persidangan, selanjutnya majelis hakim akan memberikan pertimbangan terkait terdakwa yang diajukan oleh jaksa/penuntut umum ke muka pengadilan dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam pasal 35 huruf a, b, dan d jo pasal 73 ayat 1 huruf a Undang-Undang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Nomor 1 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut:[5]

1. Setiap orang
2. Dengan sengaja menambang terumbu karang, mengambil terumbu karang di kawasan konservasi, menggunakan bahan peledak dan bahan beracun, dan/atau cara lain yang mengakibatkan rusaknya ekosistem terumbu karang.

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 27 tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil yang dimaksud dengan penambangan terumbu karang adalah pengambilan terumbu karang dengan sengaja untuk digunakan sebagai bahan bangunan, ornamen aquarium, kerajinan tangan, bunga karang, industry dan kepentingan lainnya sehingga tutupan karang hidupnya kurang dari 50% (lima puluh persen) yang diambil.

Menimbang bahwa dari setiap kali mengambil terubu karang, terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 150.000,00 (seratus lima pulum ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan menurut keterangan saksi Ahli akibat pengambilan terumbu karang oleh terdakwa

[5] Ibid., 11.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berdampak pada rusaknya ekosistem bawah laut terutama terumbu karang.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur "Menambang terumbu karang yang menimbulkan kerusakan ekosistem terumbu karang" terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum.

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat mengapuskan pertanggungjawaban pidana baik alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang bahwa hukum mempunyai tiga aspek yaitu aspek kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan, ketiga aspek tersebut diharapkan dapat menjadi satu kesatuan yang tidak terpisasahkan namun dalam menyatakannya seringkali kepastian hukum tidak bisa sejalan dengan aspek keadilan dan kemanfaatan, oleh karena itu para ahli hukum ketika menghadapi hal tersebut lebih cenderung untuk lebih mengutamakan aspek keadilan dan kemanfaatan.

Menimbang, bahwa bila memperhatikan tujuan terdakwa yang mengambil terumbu karang untuk menafkahi keluarganya serta penjualan terumbu karang tersebut relatif murah, dan terdakwa melakukan nya dengan alat yang sederhana sehingga kerusakan yang ditimbulkannya pun relatif sedikit.

Menimbang, bahwa oleh karena pasal 35 huruf a, b, dan d jo pasal 73 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil memuat ancaman pidana denda, maka majelis akan menjatuhkan pidana denda tersebut kepada terdakwa dengan ketentuan terhadap pidana denda sebagaimana ketentuan pasal 30 ayat (2) KUHP, yaitu apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan yang besar serta lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa:[6]

Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan terdakwa merusak ekosistem laut

Keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatannya;
2. Terdakwa belum pernah dihukum;
3. Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya.

E. Amar Putusan Pengadilan Negeri Situbondo Nomor 73/Pid.B/2017/PN.Sit Tentang Penambangan Terumbu Karang di Kawasan Konservasi

Memperhatikan, Pasal 35 huruf a, b dan d jo pasal 73 ayat 1 huruf a UU Nomor 1 tahun 2014 tentang perubahan atas UU Nomor 27 tahun

[6] Ibid., 16.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;[7]

Mengadili:

1. Menyatakan Terdakwa (disamarkan) yang telah dicocokkan dengan KTP (Kartu Tanda Penduduk), terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menambang terumbu karang yang menimbulkan kerusakan ekosistem terumbu karang";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan denda sejumlah Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
    a. 1 set masker snorkle,
    b. 1 buah ban dalam mobil,
    c. 1 pasang fins (sepatu katak),
    d. 1 buah palu,
    e. 1 buah linggis kecil,

[7] Ibid., 17-18.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

f. 1 buah kapak,

g. 1 buah streoform,

h. Terumbu karang dengan 2 jenis yaitu terumbu karang keras (hard coral) dan karang lunak (soft coral) diantaranya berupa:

1) 20 biji batu nanas lubang

2) 21 biji batu nanas hijau

3) 15 biji batu daging

4) 8 biji spoon biru

5) 11 biji jamur bulu

6) 1 biji karang muda

7) 3 biji batu jeruk

i. 1 ekor keong laut

Dimusnahkan.

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV
ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SITUBONDO NOMOR 73/Pid.B/2017/PN.Sit TENTANG PENAMBANGAN TERUMBU KARANG DI KAWASAN KONSERVASI

A. Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Situbondo Nomor 73/Pid.B/2017/PN.Sit Tentang Penambangan Terumbu Karang di Kawasan Konservasi

Tindak pidana atau yang dalam kepustakaan hukum pidana biasa disebut dengan kata "delik" merupakan tindakan yang melanggar suatu aturan hukum dan akibat dari tindakannya. Jadi hukum pidana dapat pula diartikan sebagai suatu aturan yang menentukan perbuatan mana yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan.

Tindak pidana di Indonesia di bagi menjadi 2, yaitu:

1. Tindak pidana umum, suatu tindakan yang sudah diatur dan di tentukan dalam KUHP dan berlaku untuk semua orang. Contohnya seperti, pembunuhan, pencurian, dan lain-lain.
2. Tindak pidana khusus, suatu tindakan yang di atur diluar KUHP dan hanya berlaku untuk orang-orang tertentu saja. Contohnya seperti Undang-Undang yang mengatur tindak pidana korupsi, Undang-Undang tindak pidana pencucian uang dan lain sebagainya.

Sebagaimana kasus yang dijelaskan pada bab selanjutnya, kasus tentang tindak pidana penambangan terumbu karang di kawasan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

konservasi seharusnya termasuk dalam tindak pidana khusus, karena tindak pidana tersebut telah diatur diluar KUHP yaitu dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Dalam menyelesaikan suatu perkara pidana, majelis hakim harus menggunakan landasan hukum yang sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Kasus putusan Nomor 73/Pid.B/2017/PN.Sit tentang penambangan terumbu karang di kawasan konservasi yang dilakukan terdakwa (disamarkan) yang telah dicocokkan dengan KTP (Kartu Tanda Penduduk), 45 tahun, laki-laki, Islam, Nelayan, alamat sesuai identitas, Kabupaten Situbondo, dinyatakan dalam persidangan oleh majelis hakim terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah malakukan tindak pidana perusakan ekosistem terumbu karang di kawasan konservasi. Dalam amar putusannya hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara 2 (dua) bulan. Putusan hakim di atas, dalam menjatuhkan hukuman pidana penjara adalah di bawah batas minimal dari ketentuan yang telah diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagai dasar Majelis hakim Situbondo dalam memberikan putusan.

Dalam kasus posisi Terdakwa (disamarkan) yang telah dicocokkan dengan KTP (Kartu Tanda Penduduk), pada hari Selasa tanggal 21 Pebruari 2017 sekitar pukul 10.00 wib atau setidak-tidaknya dalam bulan Pebruari tahun 2017, bertempat tinggal dialamat sesuai identitas, kabupaten Situbondo atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Situbondo, menambang atau mengambil terumbu karang menggunakan peralatan, cara dan metode lain yang merusak ekosistem terumbu karang di kawasan konservasi.

Ketika saksi I dan saksi II melakukan penyelidikan di wilayah pesisir pantai para saksi melihat terdakwa keluar dari perairan laut dengan membawa peralatan snorkle, ban dalam mobil, fins atau sepatu katak, alat bantu berupa palu, linggis kecil dan kapak serta 1 buah streoform yang didalamnya berisi ± 80 bongkahan terumbu karang terdiri dari jenis hard coral dan soft coral antara lain jenis karang otak (tipe padat/*massive*), karang kerak (tipe kerak/*encrusting*) dn blue spoon (spon biru).

Setelah terdakwa diamankan diperoleh keterangan dari terdakwa bahwa terdakwa mengambil terumbu karang tersebut pada titik koordinat 07^0-41'-52"LS -133^0- 54'-33"BT yang mana pantai tersebut merupakan wilayah konservasi dan terdakwa menambang atau mengambil terumbu karang tersebut dilakukan dengan cara menyelam kedasar laut dengan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menggunakan fins atau sepatu katak, masker dan snorkel kemudian mengambil terumbu karang dilakukan dengan menggunakan besi kecil (linggis) dimana ujung besi tersebut diletakkan pada sebuah terumbu karang yang akan diambil selanjutnya dipukul bagian pangkalnya menggunakan palu dan setelah terumbu karang terlepas oleh terdakwa bongkahan terumbu karang tersebut dimasukkan dalam gabus atau tripong kemudian dibawa kedarat yang rencananya terumbu karang tersebut akan terdakwa jual.

Berdasarkan pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah "Setiap orang yang melakukan kegiatan menambang terumbu karang di kawasan konservasi, menggunakan bahan peledak dan bahan beracun, dan/atau cara lain yang mengakibatkan rusaknya ekosistem terumbu karang, dikenai dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah)".

Dalam penyelesaian perkara pidana di Pengadilan Negeri Situbondo Majelis Hakim mempunyai pertimbangan-pertimbangan hukum yang dalam putusan sebagai berikut:

1. Perbuatan terdakwa memenuhi unsur pada pasal 35 huruf a, b, dan d yang berbunyi "Setiap orang yang melakukan kegiatan menambang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terumbu karang di kawasan konservasi, menggunakan bahan peledak dan bahan beracun, dan/atau cara lain yang mengakibatkan rusaknya ekosistem terumbu karang".

Unsur pertama adalah setiap orang yang menunjuk kepada subjek hukum yang harus bertanggung jawab atas suatu perbuatan atau peristiwa yang didakwakan. Subjek dalam perkara ini adalah Terdakwa (disamarkan sesuai KTP). Mengenai identitas terdakwa berdasarkan alat bukti keterangan saksi-saksi, surat-surat, keterangan terdakwa maka menurut Majelis hakim identitas terdakwa telah sesuai dengan yang tertera dalam surat dakwaan, maka dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi.

2. Unsur "Dengan sengaja menambang terumbu karang, mengambil terumbu karang di Kawasan Konservasi, menggunakan bahan peledak dan bahan beracun, dan/atau cara lain yang mengakibatkan rusaknya ekosistem terumbu karang". Unsur tersebut diatas terdiri dari beberapa elemen yang bersifat alternatif, dengan telah terpenuhinya salah satu elemen tersebut, maka elemen lainnya tidak perlu dibuktikan lagi.

Hakim dalam sebagai salah satu pejabat kekuasaan kehakiman yang melaksanakan proses peradilan tentunya mempunyai tanggungjawab yang besar terhadap lahirnya putusan. Putusan yang dihasilkan oleh hakimdi pengadilan idealnya tidak menimbulkan masalah-masalah baru di kemudian hari di masyarakat. Hal ini berarti bahwa kualitas puusan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hakim berpengaruh penting pada lingkungan masyarakat dan berpengaruh pada kewibawaan dan kredebilitas lembaga pengadilan itu sendiri.

Hakim dalam membuat keputusan tidak hanya melihat kepada hukum (*system denken*) tetapi juga harus bertanya pada hati nurani, karena putusan hakim yang hanya menerapkan pada hukum tanpa menggunakan hati nuraninya akan berakibat pada kegagalan menghadirkan keadilan dan kemanfaatan, meskipun putusan hakim (*vonnis*) sejatinya di adakan utuk menyelesaikan suatu perkara atau sengketa dalam bingkai tegaknya hukum dan keadilan.

Dengan ini ajaran cita hukum (*Idee des Recht*) menyebutkan adanya tiga unsur cita hukum yang harus ada secara proposional, yaitu kepastian hukum (*rechtssicherkeit*), keadilan (*gerechtigkeit*), dan kemanfaatan (*zweckmasigkeit*). Sekiranya dikaitkan dengan teori penegakan hukum sebagaimana disampaikan oleh Gustav Radbruch dalam *idee des recht* yaitu penegakan hukum harus memenuhi ketiga asas tersebut. Asas adalah suatu yang menjadi tumpuan berfikir atau berpendapat. Asas juga dapat berarti hukum dasar. Asas adalah suatu dalil umum yang dinyatakan dalam istilah umum tanpa mensyaratkan cara-cara khusus mengenai pelaksanaannya yang diterapkan pada serangkaian perbuatan untuk menjadi petunjuk yang tepat bagi perbuatan itu.[1]

Putusan Hakim Pengadilan Negeri Situbondo dalam menetapkan hukuman kepada terdakwa dibawah batas minimal Undang-Undang telah

[1] Tata Wijayanti, (Asas Kepastian Hokum, Keadilan dan Kemanfaatan dalam Kaitannya dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga), *Dinamika Hukum*, 2 (Mei 2014), 219.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mempertimbangkan ketiga asas yang dijelaskan di atas, yaitu asas kepastian, dan keadilan, dan kemanfaatan hukum. Asas kepastian hukum diterapkannya dalam putusannya dengan menggunakan Undang-Undang yang telah mengatur tindak pidana yang dilakukan terdakwa, yaitu Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Sedangkan dalam menerapkan asas keadilan dan kemanfaatan hukum, hakim mempertimbangkannya dengan memperhatikan terumbu karang yang diambil dengan alat yang sederhana dan kerusakan yang ditimbulkan relatif sedikit yang dibuktikan pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 54/PERMEN-KP/2016 yang menyebutkan bahwa wilayah konservasi adalah kepulauan sepanjang kabupaten Pasuruan, Sidoarjo, Sumenep, Situbondo dan dijelaskan juga dalam penjelasan dalam pasal pasal 35 huruf a bahwa "yang dimaksud penambangan terumbu karang adalah pengambilan terumbu karang denga sengaja untuk digunakan sebagai bahan bangunan, ornamen aquarium, kerajinan tangan, industry dan kepentingan lainnya sehingga tutupan karang hidupnya kurang dari 50%, sedangkan dalam persidangan ketika pembuktian tidak satupun data mengenai berapa persen tutupan karang hidup diarea tempat terdakwa menambang terumbu karang 50% atau di atas 50%, keuntungan yang diambil terdakwa tidaklah besar hanya sampai pada nilai ratusan ribu, terlebih tujuan dari terdakwa yang mengambil terumbu karang untuk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memberikan nafkah keluarganya karena terdakwa adalah tulang punggung keluarganya karena jika terdakwa dihukum terlalu lama keluarga terdakwa akan terlantar, dan terdakwa mengambil terumbu karang hanya ketika sedang tidak melaut.

Hakim juga memperhatikan unsur yang memberatkan dan meringankan terdakwa, dalam perkara ini untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa, yaitu:

a. Keadaan yang memberatkan:

   Akibat perbuatan terdakwa merusak ekosistem laut.

b. Keadaan yang meringankan:

   1) Terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatannya;
   2) Terdakwa belum pernah dihukum;
   3) Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya.

Dengan begitu dalam penjatuhan sanksi tindak pidana putusan Nomor 73/Pid.B/2017/PN.Sit seperti yang telah dibahas sebelumnya, Majelis Hakim dalam mempertimbangkan hukuman bagi terdakwa menurut penulis telah sesuai dengan asas-asas yang telah ada meskipun pidana penjara yang dijatuhkan dibawah batas minimal hukuman yang di tentukan oleh Undang-Undang, karena dilihat dari tujuan pemberian hukuman adalah untuk memberikan efek jera bukan untuk balas dendam atas tindakan terdakwa.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Situbondo Nomor 73/Pid.B/2017/PN.Sit Tentang Penambangan Terumbu Karang

Dalam pandangan hukum pidana Islam, terhadap penambangan terumbu karang merupakan bentuk kejahatan yang mengakibatkan kerusakan lingkungan lautan. Dalam penerapan sanksi, Islam sangat mempertimbangkan rasa keadilan dengan diberikannya hukuman bagi pelaku tindak pidana penambangan terumbu karang tersebut agar tidak diulangi kembali. Majelis Hakim dalam persidangan harus memiliki keadilan dalam memutus dan mempertimbangkan hukum. Sebagaimana firman Allah dalam surah *an-Nisā* ayat 135:

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ كُونُوا۟ قَوَّٰمِينَ بِٱلْقِسْطِ ...

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan.[2]

Sebelum menentukan seseorang bersalah atau tidak melakukan tindak pidana, perbuatan yang dilakukan oleh orang tersebut harus memenuhi berbagai unsur agar dapat dinyatakan sebagai perbuatan tidak pidana atau jarimah. Unsur umum dalam tindak pidana dibagi menjadi tiga, antara lain:[3]

1. Unsur formal, yakni adanya peraturan, undang-undang, ataupun nas yang mengatur tentang dilakukannya suatu tindak pidana dan

[2] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Tafsirnya* (Bandung: CV Media Fitra Rabbani, 2009), 98.

[3] Sahid HM, *Epistimologi Hukum Pidana Islam Dasar-Dasar Fiqh Jināyah* (Surabaya: Pustaka Idea, 2015), 11.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengancamnya dengan hukuman yang telah ditentukan. Pada kasus tersebut adalah pasal 73 ayat 1 huruf a UU Nomor 1 tahun 2014 tentang perubahan atas UU Nomor 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, jika dalam hukum Islam sebagaimana surah *al-A'rāf* ayat 56 Allah SWT berfirman:

وَلَا تُفۡسِدُواْ فِي ٱلۡأَرۡضِ بَعۡدَ إِصۡلَٰحِهَا وَٱدۡعُوهُ خَوۡفٗا وَطَمَعًاۚ إِنَّ رَحۡمَتَ ٱللَّهِ قَرِيبٞ مِّنَ ٱلۡمُحۡسِنِينَ ٥٦

Artinya: Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah Amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.[4]

Dalam ayat di atas dengan terang telah di jelaskan bahwa Allah telah melarang membuat kerusakan dimuka bumi ini, dengan arti jika kita melakukan apa yang telah dilarang oleh Allah maka akan menyelewengkan aturan yang telah tentukan dan menyinggung hak Allah dengan segala sesutu yang berkaitan dengan kemaslahatan umat, karena merusak lingkungan tidak hanya merugikan diri sendiri tetapi merugikan orang lain bahkan makhluk hidup lainnya terutama dalam kasus di atas merugikan biota laut yang kehilan tempat tinggal dan tempat mereka mencari makan.

[4] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan*…, 157.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Unsur material, yakni sifat melawan hukum, yaitu tindak pidana yang berupa tindakan nyata atau tidak berbuat. Tindakan pelaku tersebut adalah unsur material, dalam hukum positif disebut dengan unsur objektif, yaitu perilaku yang bersifat melawan hukum. Unsur ini dibuktikan dengan tindakan terdakwa mengambil terumbu karang tersebut dengan alat yang dipakainya yaitu besi linggis, yang dibuktikan dengan adanya saksi dan barang bukti berupa hasil terumbu karang yang diambilnya.
3. Unsur moral, yakni mukalaf, yaitu orang yang dapat dimintai pertanggungjawabannya atas tindak pidana yang dilakukannya. Yang dianggap orang mukalaf adalah orang yang berakal dan balig. Dalam pertimbangan hakim dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawan pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, dari pertimbangan tersebut telah jelas bahwa terdakwa telah dianggap mukalaf dan balig dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menurut penulis ketiga unsur tindak pidana umum tersebut telah terpenuhi, sedangkan dalam unsur khusus yang hanya dimiliki oleh tindak pidana tertentu. Dalam kasus di atas terdakwa telah mengambil sesuatu yang telah dilindungi oleh Negara dengan mengambil terumbu karang di kawasan konservasi yang bertujuan melestarikan lingkungan dan kemaslahatan umat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam pandangan Ali Yafie, ada dua hal penting yang sangat melandasi dalam kajian fikih *al-bī'ah*, pertama yaitu pelestarian dan pengamanan lingkungan hidup dari kerusakannya adalah sebagian dari iman. Kualitas iman seseorang bisa diukur salah satunya dari sejauh mana sensitivitas dan kepedulian orang tersebut terhadap kelangsungan lingkungan hidup. Kedua, melestarikan dan melindungi lingkungan hidup adalah kewajiban setiap orang yang berakal dan balig (dewasa). Melakukannya adalah ibadah, terhitung sebagai bentuk bakti manusia kepada Tuhan. Sementara penanggung jawab utama menjalankan kewajiban pemeliharaan dan pencegahan kerusakan lingkungan hidup ini terletak di pundak pemerintah. Ia telah diamanati memegang kekuasaan untuk memelihara dan melindungi lingkungan hidup, bukan sebaliknya mengeksploitasi dan merusaknya. Sebagaimana firman Allah dalam surah *al-Baqarah* ayat 30:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَٰٓئِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي ٱلْأَرْضِ خَلِيفَةً ۖ قَالُوٓا۟ أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ ٱلدِّمَآءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۖ قَالَ إِنِّيٓ أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾

Artinya: Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Para Malaikat: "Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, Padahal Kami Senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui."[5]

Menurut Ali Yafie masalah lingkungan dalam ilmu fikih masuk dalam bab jinayat (pidana) sehingga jika ada orang yang melakukan perusakan terhadap lingkungan dapat dikenakan sanksi atau hukuman. Menurut Yususf al-Qardhawi tentang prinsip dasar tujuan syariat yaitu *Kulliyat al-Khamsah* (lima kemaslahatan dasar) dalam menegakkan kemaslahatan di dunia tidak dapat terlepaskan dari persoalan pemeliharaan lingkungan (*ḥifẓ al bī´ah*).

Dalam hal ini perbuatan merusak lingkungan termasuk menodai prinsip dasar tujuan syariat yaitu *Kulliyat al-Khamsah* (lima kemaslahatan dasar). Penyelewengan terhadap lingkungan secara implisit telah menodai perintah Allah SWT dan hal tersebut telah menyinggung hak Allah SWT karena kita sebagai makhluk-Nya tidak melakukan suatu perbuatan yang telah diperintahkan.

Menurut penulis, hukuman bagi tindak pidana perusakan lingkungan ini adalah jarimah takzir, karena seperti yang telah di penulis jelaskan bahwa perbuatan tersebut telah menyinggung hak Allah karena kita sebagai makhluk-Nya tidak melakukan suatu perbuatan yang telah diperintahkan. Bentuk hukuman takzir tidak disebutkan ketentuan kadar hukumannya oleh syarak karena penentuan hukumannya menjadi kekuasaan hakim, tetapi dalam memberikan hukuman hakim tetap harus

[5] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an …,* 6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan serta memperhatikan kemaslahatan umum.

Dalam putusannya hakim telah memutus terdakwa dengan hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah), jika ditinjau dalam hukum pidana Islam putusan tersebut telah sesuai. Ketentuan hukuman takzir yang diserahkan oleh hakim sebagaiman dalam hukum positif bahwa ditentukannya hukuman terdakwa dipidana penjara 1 (satu) tahun oleh Majelis Hakim. Sedangkan dalam denda, dalam hukum Islam hukuman denda adalah hukuman tambahan, jadi hukuman tersebut dalam penjatuhannya dapat digabungkan dengan hukuman takzir jika menurut hakim memang dianggap perlu.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan yang telah diuraikan dan analisis penulis, maka dapat diambil beberapa kesimpulan:

1. Pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Situbondo Nomor 73/Pid.B/2017/PN.Sit tentang tindak pidana penambangan terumbu karang di kawasan konservasi telah diputus oleh Majelis Hakim berdasarkan dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar pasal 35 huruf a, b dan d jo pasal 73 ayat 1 huruf a UU Nomor 1 tahun 2014 tentang perubahan atas UU Nomor 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Hakim memberikan hukuman berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dengan mempertimbangakan keadaan yang meringankan adalah terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatannya, terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya, serta keadaan yang memberatkan adalah perbuatan terdakwa merusak ekosistem laut. Menurut penulis putusan tersebut telah sesuai karena dalam memutus hakim telah mempertimbangkan dengan ajaran cita hukum (*Idee des Recht*), yaitu asas kepastian hukum (*rechtssicherkeit*), keadilan (*gerechtigkeit*), dan kemanfaatan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(*zweckmasigkeit*). Dalam mengambil keputusan sangatlah penting dengan mempertimbangkan ketiga asas tersebut, terlebih asas keadilan dan kemanfaatan hukum, karena untuk mengetahui sebab terdakwa melakukan tindak pidana tersebut dan penjatuhan hukuman yang mengakibatkan efek jera bukan untuk belas dendam serta kemanfaatannya dalam masyarakat.

2. Hukuman tindak pidana penambangan terumbu karang dalam hukum pidana Islam termasuk dalam jarimah takzir karena perbuatan tersebut telah menyinggung hak Allah karena kita sebagai makhluknya tidak melakukan suatu perbuatan yang telah diperintahkan. Dalam putusannya hakim telah memutus terdakwa dengan hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah), jika ditinjau dalam hukum pidana Islam putusan tersebut telah sesuai. Ketentuan hukuman takzir yang diserahkan oleh hakim sebagaiman dalam hukum positif bahwa ditentukannya hukuman terdakwa dipidana penjara 1 (satu) tahun oleh Majelis Hakim. Sedangkan dalam denda, dalam hukum Islam hukuman denda adalah hukuman tambahan, jadi hukuman tersebut dalam penjatuhannya dapat digabungkan dengan hukuman takzir jika menurut hakim memang dianggap perlu.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Saran

1. Semoga dengan adanya kasus ini dapat menjadi pelajaran bagi kita semua agar lebih menjaga dan menghormati lingkungan dengan tidak melakukan tindak pidana yang akan merugikan diri kita, orang lain, dan lingkungan sekitar kita.
2. Diharapkan bagi semua aparat penegak hukum dapat memberikan hukuman yang membuat pelaku tindak pidana jera akan perbuatannya agar tidak terulang kembali kasus yang akan merugikan sumber daya dan kekayaan alam negara kita.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Ali, Zainuddin. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika. 2012.

Djazuli. *Fiqh Jinayah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 1997.

Faruq, Asadulloh Al. *Hukum Pidana Dalam Sistem Hukum Islam*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 2009.

Ghufron. *Rekonstruksi Paradigma Fikih (Analisis Problematika Ekologi Di Indonesia Dalam Perspektif Fiqhal Bi'ah).* Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press. 2012.

Hasan, Mustofa dan Beni Ahmad Saebani. *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah).* Bandung: CV Pustaka Setia. 2013.

HM, Sahid. *Epistimologi Hukum Pidana Islam Dasar-Dasar Fiqh Jināyah.* Surabaya: Pustaka Idea. 2015.

Irfan, Nurul. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Amzah. 2016.

Marpaung, Leden. *Tindak Pidana Lingkungan Hidup dan Masalah Prevensinya*. Jakarta: Sinar Grafika. 1997.

Muslich, Ahmad Wardi. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika. 2005.

Santoso, Topo. *Membumikan Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Gema Insani Press. 2003.

Thalhah dan Achmad Mufid. *Fiqih Ekologi: Menjaga Bumi Memahami Makna Kitab Suci*. Yogyakarta: Total Media. 2008.

Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta: PT Sinar Grafika. 1996.

Zulkifli, Arif. *Dasar-Dasar Ilmu Lingkungan.* Jakarta: Salemba Teknika. 2014.

Amin. "Terumbu Karang; Aset Yang Terancam (Akar Masalah dan Alternatif Solusi Penyelamatannya)" *Region*. 2. Juni. 2009.

Arini, Diah Irawati Dwi. "Potensi Terumbu Karang Indonesia Tantangan dan Upaya Konservasinya". *INFO BPK*. 2. 2013.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Asrowi, "Tinjauan Hukum Pidana Islam Atas Ketentuan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Eksploitasi Mangrove Studi Pasal 73 UU RI No. 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil", Skripsi—UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2010.

Ghufron, Muhammad. "Fikih Lingkungan". *Al-Ulum*. 1 (Juni. 2010).

Harahap, Rabiah Z. "Etika Islam dalam Mengelola Lingkungan Hidup". *Edutec.* 1. Maret. 2015.

Huda, Nailul. "Studi Komparasi Tentang Penambangan Kapur dan Dampaknya Di Desa Kedung Winong Sukolilo Pati Perspektif Hukum Islam dan UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup". Skripsi—Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus. 2015.

Junef, Muhar. "Penegakan Hukum Dalam Rangka Penataan Ruang Guna Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan". *Penelitian Hukum*. 4. Desember. 2017.

Khoiruddin, Ahmad. Sanksi Tindak Pidana Pertambangan Tanpa Izin Dalam Pasal 158 UU No 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Studi Putusan No.73/Pid.B/2015/PN.Sgl). Skripsi—UIN Sunan Ampel. Surabaya. 2016.

Muhaimin, Abdul Wahab Abd.. "Aktualisasi Syariah dan Fikih Dalam Menyelesaikan Pelbagai Persoalan Hukum". *Ahkam*. No 2. Juli. 2015.

Wijayanti, Tata. (Asas Kepastian Hokum, Keadilan dan Kemanfaatan dalam Kaitannya dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga). *Dinamika Huku.*, 2. Mei. 2014.

Syarafaddin, Ahmad Faqih. "Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009". Skripsi—UIN Syarif Hidayatullah. Jakarta. 2011.

Yuliani, Wilda dan Mimie Saputri. "Pengelolaan Ekosistem Terumbu Karang Oleh Masyarakat di Kawasan Lhokseudu Kecamatan Leupung Kabupaten Aceh Besar". *Ilmiah.* 1. Agustus. 2016.

Kusumaningtyas, Shela. "Secercah Harapan Untuk Konservasi Terumbu Karang Indonesia". https://sains.kompas.com/read/2018/02/24/193400723/secercah-harapan-untuk-konservasi-terumbu-karang-indonesia. "diakses pada". 14. Maret 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Tafsirnya*. Bandung: CV Media Fitra Rabbani. 2009.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 54/PERMEN-KP/2016 tentang Pentunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Kelautan Dan Perikanan Tahun 2017.

Putusan Pengadilan Negeri Situbondo Nomor 73/Pid.B/2017/PN.Sit.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Terkecil.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id